



Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Batas Penafsiran Penghasutan dalam Kebebasan Menyampaikan Ekspresi Politik

Limits of Incitement Interpretation and Judicial Reasoning in Political Expression Cases

Ahmad Sofian¹

1 Business Law Department, Faculty of Humanity, Universitas Bina Nusantara, Jakarta, Indonesia. E-mail: asofian@binus.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:
acquittal;
freedom of expression;
incitement;
legal reasoning;
political expression.

ABSTRACT

This article examines the limits of incitement interpretation and the adequacy of judicial reasons in political expression cases. It uses doctrinal legal research with statutory, case, and conceptual approaches. Six district court judgments form the main units of analysis; four case groups organize contextual comparisons, twelve defendants require individualized assessment, and two appellate determinations address procedural issues only. The comparison identifies three recurring problems: conflation of protest with incitement, insufficient explanation of culpability and causal attribution, and incomplete analysis of transitional law. The Magelang judgment contains an overbroad formulation of alternative elements; the Wawan judgment insufficiently explains knowledge of falsity and the treatment of withdrawn statements. The Laras judgment identifies a clearer communicative object but leaves questions about risk, proportionality, and sentencing. The Surakarta and Delpedro acquittals rest on findings that essential elements were not proved, although several supporting reasons require correction. These findings concern the adequacy of the written judgments and do not establish that unrecorded evidence was unavailable. The article proposes a common sequence of reasoning: identify the applicable law, specify the communication and individual role, assess culpability and relevant consequences, answer decisive counterarguments, and justify restrictions and sentencing.

INFO ARTIKEL

Kata kunci:
argumentasi hukum;
kebebasan berekspresi;
penghasutan;
putusan bebas;
ekspresi politik.

Riwayat Penerimaan

ABSTRAK

Artikel ini menguji batas penafsiran penghasutan dan kecukupan alasan hukum dalam perkara kebebasan menyampaikan ekspresi politik. Penelitian hukum doktrinal dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Enam putusan pengadilan negeri sebagai unit analisis utama; empat kelompok perkara digunakan untuk membandingkan konteks, dua belas terdakwa diperiksa secara individual, dan dua penetapan banding dibatasi pada persoalan prosedural. Perbandingan menemukan tiga persoalan berulang, yaitu penyamaan protes dengan hasutan, belum memadainya penjelasan mengenai kesalahan dan atribusi akibat, serta ketidaktuntasan pengujian hukum antarwaktu. Putusan Magelang memuat rumusan unsur alternatif yang terlalu luas; putusan Wawan belum menjelaskan secara memadai pengetahuan atas kebohongan dan penilaian terhadap keterangan yang dicabut. Putusan Laras mengidentifikasi objek ujaran secara lebih jelas, tetapi masih menyisakan persoalan risiko, proporsionalitas, dan konstruksi pembedaan. Putusan bebas Surakarta dan Delpedro dkk. bertumpu pada penilaian hakim bahwa unsur esensial tidak terbukti, meskipun beberapa alasan pendukungnya perlu dikoreksi. Temuan ini menilai kecukupan pertimbangan tertulis dan tidak membuktikan ketiadaan bukti di luar putusan. Artikel ini merumuskan urutan penalaran yang menghubungkan hukum yang berlaku, isi komunikasi, peran individual, kesalahan, akibat yang relevan, jawaban atas sanggahan, serta dasar pembatasan hak dan pembedaan.

Diterima 15 Oktober 2026
Direvisi 16 Oktober 2026
Diterbitkan 20 Oktober 2026

1. Pendahuluan

Unggahan yang mengajak warga menghadiri aksi, pernyataan kemarahan terhadap kepolisian, seruan untuk membakar sebuah gedung, dan penyebaran berita yang telah diubah tidak dapat dinilai dengan satu kategori hukum yang sama. Meskipun seluruhnya dapat muncul dalam konteks protes politik, objek komunikasi, tujuan pelaku, serta keterkaitannya dengan tindak kekerasan dapat berbeda. Persoalan pokok bagi pengadilan ialah menentukan kapan suatu komunikasi memenuhi unsur penghasutan yang dapat dipidana dan bagaimana pemenuhan unsur tersebut dibuktikan terhadap setiap terdakwa. Terjadinya kerusuhan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penghasutan. Sebaliknya, karakter suatu pernyataan sebagai kritik politik juga tidak serta-merta meniadakan sifat melawan hukum apabila pernyataan tersebut terbukti merupakan ajakan melakukan kekerasan.

Persoalan tersebut tampak dalam sejumlah perkara yang berkaitan dengan demonstrasi Agustus 2025 di Surakarta, Magelang, dan Jakarta. Pengadilan Negeri Surakarta membebaskan Hanif Bagus Utama dan Bogi Setyo Bumo dalam satu perkara, serta Daffa Labidulloh Darmaji dalam perkara lain. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

membebaskan Delpedro Marhaen Rismansyah, Muzaffar Salim, Syahdan Husein, dan Khariq Anhar, tetapi dalam perkara terpisah menjatuhkan pidana terhadap Wawan Hermawan. Pengadilan Negeri Magelang menjatuhkan pidana terhadap Muhammad Azhar Fauzan, Purnomo Yogi Antoro, dan Enrille Championy Geniosa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga menyatakan Laras Faizati Khairunnisa bersalah, dengan konstruksi pidana yang tidak perlu dijalani sepanjang syarat yang ditentukan dipenuhi. Perbedaan hasil putusan tersebut menjadi titik awal penelitian dan tidak boleh diperlakukan sebagai bukti awal bahwa salah satu kelompok putusan pasti keliru.¹

Artikel ini menggunakan istilah “perkara ekspresi politik” secara konsisten sebagai kategori analisis. Kategori ini mencakup perkara yang objek analisisnya berkaitan dengan komunikasi atau pengorganisasian protes terhadap tindakan negara, sehingga menimbulkan persoalan mengenai pembatasan kebebasan berekspresi. Istilah “tahanan politik” atau “tapol” tidak digunakan sebagai kategori penelitian karena menuntut analisa tersendiri mengenai dasar penahanan dan hubungan penegakan hukum dengan aktivitas politik. Putusan yang dikaji juga tidak menunjukkan bahwa seluruh terdakwa pernah ditahan; putusan Delpedro dkk., Khariq Anhar tidak ditahan.² Pilihan istilah ini menjaga agar penamaan objek penelitian tidak mendahului kesimpulan tentang motif penegakan hukum, kesalahan terdakwa, atau sah tidaknya pembatasan hak.

Enam putusan pengadilan negeri menjadi unit analisis utama. Empat kelompok—Surakarta, Magelang, Jakarta Pusat, dan Laras—hanya mengatur konteks perbandingan, bukan menggantikan masing-masing putusan sebagai satuan penilaian. Kelompok Surakarta memuat dua perkara mengenai materi aksi yang berkaitan. Kelompok Jakarta Pusat memperbandingkan Wawan dengan Delpedro dkk. karena persinggungan konten dan saksi, bukan karena keduanya merupakan satu perkara atau rangkaian upaya hukum. Magelang dan Laras masing-masing terdiri atas satu perkara. Dua penetapan Pengadilan Tinggi Semarang menjadi bahan analisis prosedural mengenai penerimaan banding Surakarta.³ Dengan demikian, delapan dokumen merupakan bahan hukum utama, enam putusan merupakan unit utama, empat kelompok merupakan perangkat pembanding, dan dua belas terdakwa merupakan subunit untuk menguji pertanggungjawaban individual.

Kebutuhan penelitian semakin penting karena perbuatan yang diperiksa terjadi sebelum berlakunya KUHP dan KUHP baru, sedangkan beberapa putusan dijatuhkan

¹ Pengadilan Negeri Surakarta, Putusan Nomor 1/Pid.B/2026/PN Skt, 30 Maret 2026, hlm. 102–104; Pengadilan Negeri Surakarta, Putusan Nomor 2/Pid.B/2026/PN Skt, 30 Maret 2026, hlm. 82–84; Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst, 6 Maret 2026, hlm. 302–303, 310–317; Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst, 7 April 2026, hlm. 68; Pengadilan Negeri Magelang, Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2026/PN Mgg, 4 Mei 2026, hlm. 247–248; Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, 15 Januari 2026, hlm. 119.

² PN Jakarta Pusat, Putusan 742/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst, hlm. 3.

³ Pengadilan Tinggi Semarang, Penetapan Nomor 565/PID/2026/PT SMG, 12 Mei 2026, hlm. 7–11; Pengadilan Tinggi Semarang, Penetapan Nomor 564/PID/2026/PT SMG, 12 Mei 2026, hlm. 22–26; PN Jakarta Pusat, Putusan 690/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst, hlm. 59–65; PN Jakarta Pusat, Putusan 742/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst, hlm. 271–294.

pada 2026. Oleh karena itu, ketepatan penafsiran unsur tindak pidana tidak dapat dipisahkan dari penentuan hukum yang berlaku secara temporal. Pengadilan dapat saja membangun penafsiran bahasa yang tampak masuk akal, tetapi tetap keliru apabila mengabaikan ketentuan peralihan atau asas hukum yang lebih menguntungkan terdakwa. Sebaliknya, suatu putusan bebas dapat tetap memiliki dasar karena kegagalan pembuktian, meskipun sebagian pertimbangannya mengenai hukum antarwaktu tidak tepat. Atas dasar itu, kritik ilmiah perlu membedakan antara ketepatan hasil putusan dan kualitas argumentasi hukum yang mendasarinya.

1.1. Penelitian terdahulu dan posisi artikel

Haidi membahas perbedaan antara penghasutan dan pembujukan serta orientasi materiil Pasal 160 KUHP setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009. Kontribusi kajian tersebut terutama terletak pada penjelasan konseptual mengenai perbuatan yang menjadi objek penghasutan. Namun, kajian itu belum menjawab bagaimana pengadilan seharusnya membedakan undangan demonstrasi, peliputan peristiwa, dan ajakan melakukan kekerasan dalam ekosistem unggahan ulang, khususnya pada masa transisi menuju berlakunya KUHP 2023.⁴

Zahara, Ismansyah, dan Hamzah menelaah penyidikan tindak pidana penghasutan dalam demonstrasi di Padang melalui pendekatan yuridis-sosiologis. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya rekonstruksi peristiwa dan pemeriksaan saksi, sekaligus mencatat kesulitan penyidik dalam membangun konstruksi delik yang berorientasi pada akibat. Perspektif ini berguna untuk memahami persoalan pembuktian pada tahap penyidikan. Namun, kesimpulan penyidik mengenai terpenuhinya unsur tindak pidana tidak identik dengan penilaian yudisial akhir. Karena itu, penelitian terhadap putusan tetap diperlukan untuk menguji apakah hubungan antara perbuatan, kesalahan, dan akibat yang dibangun pada tahap penyidikan dapat dipertahankan setelah diuji dalam persidangan.⁵

Rachman, Yamin, dan Imawanto menyoroti risiko penggunaan Pasal 160 untuk membatasi kritik politik. Peringatan mengenai potensi subjektivitas dalam penegakan hukum relevan, tetapi pandangan bahwa pasal tersebut semata-mata dimaksudkan untuk melindungi pemerintah terlalu sempit. Alternatif penghasutan untuk melakukan tindak pidana juga dapat mencakup tindak pidana yang menyerang kepentingan individu. Dengan demikian, kritik terhadap kriminalisasi ekspresi politik tidak boleh mengabaikan cabang norma yang memang dirumuskan dalam undang-undang. Artikel ini karena itu bertolak

⁴ Toufan Hazmi Haidi, "Tindak Penghasutan Dalam Pasal 160 KUHP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009," *Jurist-Diction* 5, no. 4 (2022): 1581, 1584–1585.

⁵ Usi Zahara, Ismansyah, dan Yoserwan Hamzah, "Penyidikan Tindak Pidana Penghasutan Dalam Unjuk Rasa Anarkis Oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang," *UNES Journal of Swara Justisia* 8, no. 1 (2024): 166, 183–185.

dari evaluasi konkret terhadap objek hasutan dan unsur delik, bukan dari asumsi bahwa setiap perkara ekspresi politik selalu berada di luar jangkauan hukum pidana.⁶

Kajian mutakhir Khumaerah dan Ishaq mengusulkan penafsiran yang menutup ruang upaya hukum terhadap putusan bebas dalam KUHAP 2025. Akbar dan Harefa juga menekankan perbedaan antara putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum serta pembatasan terhadap upaya hukum. Kedua kajian tersebut membantu menempatkan perlindungan terdakwa dalam konteks pembaruan hukum acara pidana. Namun, penarikan kesimpulan dari kewajiban segera melepaskan terdakwa menuju finalitas putusan tetap perlu diuji secara tersendiri, dan penafsiran sistematis harus menjawab rumusan umum mengenai hak banding. Penetapan banding dalam perkara Surakarta menyediakan objek konkret untuk menguji persoalan tersebut tanpa menyamakan penolakan formal terhadap upaya hukum dengan pembenaran terhadap seluruh pertimbangan putusan bebas.⁷

Kesenjangan penelitian yang hendak dijawab artikel ini terletak pada belum terintegrasinya tiga lapis pemeriksaan, yaitu batas penafsiran delik komunikasi, kualitas atribusi kesalahan dan akibat, serta perubahan hukum yang berlaku selama proses perkara. Kebaruan artikel bersifat terbatas dan terukur, yakni membandingkan delapan dokumen yang tersedia dengan menggunakan parameter argumentasi yang sama, termasuk untuk menguji kualitas pertimbangan dalam putusan bebas. Artikel ini tidak mengklaim sebagai penelitian pertama mengenai tindak pidana penghasutan dan tidak dimaksudkan untuk mencakup seluruh perkara yang berkaitan dengan demonstrasi Agustus 2025.

1.2. Permasalahan dan tujuan

Penelitian ini menjawab tiga pertanyaan. Pertama, sejauh mana putusan pemidanaan menunjukkan kekeliruan dalam penafsiran norma, penerapan norma terhadap fakta, atau penilaian pembuktian, termasuk dalam menentukan hukum yang berlaku secara temporal? Kedua, apa *ratio decidendi* yang menentukan putusan bebas dan sejauh mana alasan tersebut mampu menjawab konstruksi dakwaan serta alat bukti yang diajukan penuntut umum? Ketiga, apakah perbedaan hasil putusan dapat dijelaskan oleh perbedaan penafsiran, fakta, kualitas pembuktian, atau keadaan prosedural, serta standar penalaran apa yang dapat dirumuskan dari perbandingan tersebut? Penelitian ini bertujuan membangun kritik yang dapat diverifikasi melalui teks putusan dan norma

⁶ M. Taufik Rachman, Bahri Yamin, dan Imawanto, "Ruang Gelap Pasal 160 KUHP Perspektif Hak Asasi Manusia," *Ganec Swara* 19, no. 2 (2025): 591–592; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 7/PUU-VII/2009, 22 Juli 2009, hlm. 69–72, paragraf 3.14.1–3.14.3.

⁷ Rini Indhyra Khumaerah dan Fadhli Muhaimin Ishaq, "Rekonstruksi Norma Upaya Hukum terhadap Putusan Bebas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 12, no. 1 (2026): 90–93; Muhammad Fatahillah Akbar dan Beniharmoni Harefa, "Rekonstruksi Putusan dan Upaya Hukum dalam Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana Indonesia* 3, no. 2 (2026): 146–148.

hukum, sekaligus merumuskan perbaikan pola pertimbangan yang tetap melindungi kebebasan berekspresi dan menjamin ketepatan pertanggungjawaban pidana.

2. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah unsur tindak pidana, ketentuan pembuktian, perlindungan hak konstitusional, dan ketentuan peralihan. Pendekatan kasus digunakan untuk merekonstruksi hubungan antara fakta yang dinyatakan terbukti, norma yang diterapkan, *ratio decidendi*, dan amar putusan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengoperasionalkan asas legalitas, kesalahan, argumentasi hukum, serta perbedaan antara *ratio decidendi* dan *obiter dictum*. Perbandingan dilakukan secara terstruktur dengan menerapkan pertanyaan analitis yang sama terhadap setiap perkara, tanpa mengabaikan perbedaan jenis delik dan rezim hukum acara yang berlaku.

Bahan hukum utama dipilih secara purposif dari delapan salinan putusan yang tersedia, dengan keseluruhan 992 halaman. Pemilihan ini memberikan variasi amar dan bentuk komunikasi, tetapi tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh perkara ekspresi politik di Indonesia. Unit analisis utama ialah argumentasi dalam setiap putusan akhir pengadilan negeri, yang dibaca melalui hubungan antara norma, fakta yang diterima hakim, penilaian bukti, dan amar. Pertanggungjawaban dua belas terdakwa diperiksa di dalam unit tersebut tanpa menganggap seluruh terdakwa memiliki peran yang sama. Empat kelompok perkara digunakan untuk menelusuri persamaan dan perbedaan konteks; dua penetapan banding tidak dihitung sebagai tambahan putusan mengenai pokok dakwaan. Putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan, instrumen hak asasi manusia, buku, dan artikel ilmiah menjadi bahan penguji. Pemberitaan yang disebut dalam putusan tetap diperlakukan sebagai bagian dari rekam perkara, bukan fakta yang telah diverifikasi secara independen.

Analisis dilakukan dengan memisahkan dakwaan, tuntutan, pembelaan, keterangan, fakta yang diterima hakim, dan amar; menentukan hukum yang berlaku; merekonstruksi *ratio decidendi*; kemudian membandingkan alasan antarputusan berdasarkan isu yang sama. Setiap temuan dibedakan menjadi tiga keadaan. Pertama, norma atau inferensi yang tertulis memang keliru dan dapat dikoreksi berdasarkan teks serta hukum yang berlaku. Kedua, putusan belum menjelaskan hubungan antara bukti dan kesimpulannya; keadaan ini disebut ketidakcukupan alasan, bukan ketiadaan bukti. Ketiga, hakim secara eksplisit menyatakan suatu unsur tidak terbukti; keadaan ini dilaporkan sebagai penilaian pembuktian hakim dan diuji alasan penentunya. Untuk mengidentifikasi *ratio decidendi*, penelitian menanyakan apakah amar masih memiliki dasar yang sama apabila suatu proposisi dihilangkan. Dengan cara ini, alasan penentu dipisahkan dari uraian tambahan dan keterbatasan akses peneliti tidak diubah menjadi kesimpulan tentang seluruh bukti perkara.

Pembedaan tersebut tidak mengurangi asas praduga tidak bersalah. Komentar Umum Nomor 32 menempatkan beban pembuktian dakwaan pada penuntut umum dan

memberi terdakwa manfaat dari keraguan yang beralasan.⁸ Namun, keraguan peneliti akibat tidak mengakses seluruh berkas tidak boleh langsung disamakan dengan keraguan hakim setelah memeriksa alat bukti. Oleh karena itu, rumusan “alasan belum memadai” digunakan untuk celah pertimbangan tertulis, sedangkan rumusan “unsur tidak terbukti” selalu diperjelas sebagai temuan majelis atau kesimpulan yang terbatas pada bahan yang dianalisis.

Penelitian tidak mengakses seluruh berkas penyidikan, rekaman persidangan, bukti elektronik asli beserta metadatanya, atau seluruh dokumen upaya hukum. Karena itu, kritik atas pertimbangan yang tidak lengkap tidak digunakan untuk memastikan bahwa suatu bukti tidak pernah diajukan. Sebaliknya, kemungkinan adanya bukti lain juga tidak dapat dipakai untuk menutup kekurangan alasan yang nyata dalam teks putusan.

3. Kerangka penafsiran dan evaluasi argumentasi

Asas legalitas menempatkan rumusan delik sebagai batas awal pertanggungjawaban pidana. Penafsiran gramatikal digunakan untuk menentukan perbuatan yang menjadi sasaran ujaran; penafsiran sistematis menempatkan rumusan tersebut dalam kaitannya dengan kesalahan, penyertaan, dan perlindungan hak konstitusional; penafsiran historis-konstitusional menilai relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009; sedangkan penafsiran teleologis memperhatikan tujuan perlindungan masyarakat. Tujuan menjaga ketertiban umum tidak dapat digunakan untuk memperluas perbuatan terlarang melampaui rumusan undang-undang. Larangan analogi dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP 2023 tidak menutup penafsiran terhadap penggunaan teknologi baru sepanjang masih berada dalam cakupan bahasa norma, tetapi melarang perluasan pertanggungjawaban pidana hanya karena suatu perbuatan dianggap memiliki tingkat bahaya yang serupa.⁹

Tiga jenis persoalan hukum dibedakan secara tegas. Kekeliruan penafsiran menyangkut makna atau struktur norma, misalnya ketika syarat kumulatif diperlakukan sebagai pilihan alternatif. Kekeliruan penerapan muncul ketika fakta yang diterima hakim tidak cukup menghubungkan unsur dengan kesimpulan hukumnya, misalnya kesadaran atas risiko langsung disamakan dengan penerimaan risiko. Persoalan penalaran pembuktian menyangkut alasan menerima atau menolak suatu fakta, termasuk cara menilai keterangan yang dicabut dan bukti yang berlawanan. Kategori terakhir tidak semata berarti seluruh bukti perkara tidak cukup. Jika putusan tidak menerangkan bukti penguat atau tidak menjawab sanggahan yang menentukan, temuan yang dapat ditegaskan ialah bahwa alasan pembuktiannya belum memadai. Kesimpulan mengenai tidak terbuktinya unsur harus ditautkan pada penilaian yang dinyatakan hakim atau pada analisis atas bahan yang benar-benar tersedia.

⁸ United Nations Human Rights Committee, *General Comment No. 32: Article 14, Right to Equality before Courts and Tribunals and to a Fair Trial*, CCPR/C/GC/32, 23 Agustus 2007, paragraf 30.

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1)–(2), Pasal 36, dan Pasal 246–247.

Dalam menilai kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*), artikel ini membedakan antara pengetahuan mengenai adanya risiko dan penerimaan sadar terhadap risiko tersebut. Uraian van Dijk menunjukkan adanya perdebatan antara pendekatan kognitif, volitional, dan normatif, sehingga batas antara *dolus eventualis* dan kealpaan yang disadari tidak dapat dianggap bebas dari kontroversi. Artikel ini menggunakan pengujian pengetahuan dan penerimaan karena pendekatan tersebut memungkinkan hakim menilai bukti yang menunjukkan adanya upaya pelaku untuk mencegah akibat. Rujukan yang berangkat dari perkara lalu lintas di Belanda digunakan sebagai perangkat konseptual; unsur tindak pidana di Indonesia tetap ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila hakim menggunakan pendekatan lain, pertimbangan tetap harus menjelaskan mengapa kemungkinan akibat dalam fakta konkret cukup untuk membentuk kesengajaan serta bagaimana bukti yang berlawanan dinilai.¹⁰

Pembedaan Wróblewski antara pembenaran internal dan pembenaran eksternal digunakan untuk menguji struktur argumentasi putusan. Pembenaran internal menilai apakah kesimpulan secara logis mengikuti premis yang digunakan, sedangkan pembenaran eksternal menilai apakah pemilihan norma dan penerimaan premis faktual dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pendekatan ini, silogisme yang tersusun rapi tetap dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru apabila premis normatif atau faktualnya tidak tepat. Sebaliknya, kelemahan pada uraian tambahan tidak selalu meruntuhkan amar putusan apabila *ratio decidendi* tetap memiliki dasar yang memadai.¹¹

*Dalam artikel ini, ratio decidendi dipahami sebagai proposisi hukum yang diperlukan untuk menghubungkan fakta material dengan amar putusan, bukan seluruh uraian pada bagian “menimbang”. Adapun obiter dictum merujuk pada penjelasan tambahan yang tidak menentukan hasil akhir perkara. Pembedaan tersebut digunakan sebagai teknik analisis dan tidak dimaksudkan untuk mengadopsi secara otomatis doktrin preseden mengikat dari sistem hukum lain. Kualitas pertimbangan dinilai berdasarkan ketepatan norma, konsistensi inferensi, kecukupan penjelasan fakta, respons terhadap sanggahan yang relevan, serta kesesuaiannya dengan perlindungan hak. Kewajiban hakim untuk mencantumkan alasan dan dasar putusan sebagaimana Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menjadi landasan normatif bagi tuntutan atas kejelasan pertimbangan tersebut.*¹²

Kebebasan berekspresi dan berkumpul ditempatkan sebagai bagian integral dari analisis, bukan sekadar pertimbangan penutup. Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945 melindungi kebebasan berekspresi dan berkomunikasi, sedangkan Pasal 28J mengatur batas pembatasannya. ICCPR telah diratifikasi melalui UU 12/2005. Pasal 19 dan

¹⁰ Alwin van Dijk, “A Cognitivist and Volitionist Analysis of Conditional Intent and Conscious Negligence in Traffic Cases on the Basis of Desirability Maximization Theory,” dalam *Criminal Liability for Serious Traffic Offences: Essays on Causing Death, Injury and Danger in Traffic*, ed. Alwin van Dijk dan Hein Wolswijk (The Hague: Eleven International Publishing, 2015), 182–186; UU 1/2023 (KUHP), Pasal 36 dan penjelasannya.

¹¹ Jerzy Wróblewski, “Legal Decision and Its Justification,” *Logique et Analyse* 14, no. 53–54 (1971): 411–412.

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 ayat (1).

Pasal 21 ICCPR mensyaratkan bahwa setiap pembatasan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, serta kebutuhan yang dapat dijelaskan. Komentar Umum Nomor 34 menekankan perlunya ancaman yang spesifik dan hubungan langsung dengan ekspresi yang dibatasi, sedangkan Komentar Umum Nomor 37 menolak atribusi tindakan kekerasan yang bersifat terisolasi kepada seluruh peserta atau penyelenggara. Kedua instrumen tersebut berfungsi sebagai pedoman interpretatif dan bukan sebagai sumber pembentukan delik baru. Dalam perkara pidana, prinsip tersebut relevan ketika hakim menentukan batas penafsiran norma, mengindividualisasi kesalahan, dan menilai proporsionalitas intervensi pidana terhadap ancaman yang terbukti.¹³

4. Analisis dan pembahasan

4.1. Pemetaan putusan dan penetapan serta hukum antarwaktu

Tabel 1 merangkum hubungan antara putusan dan penetapan yang dikaji. Identitas lengkap, dakwaan, tuntutan, pembelaan, serta rujukan pertimbangan masing-masing perkara disajikan dalam Lampiran A. Putusan terhadap Laras tetap dikategorikan sebagai putusan pemidanaan karena amar menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana; perintah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan tidak mengubah sifat putusan tersebut menjadi putusan bebas. Tidak terdapat putusan lepas dari segala tuntutan hukum di antara putusan yang dikaji. Putusan bebas bertumpu pada tidak terbuktinya unsur tindak pidana, sedangkan putusan lepas memiliki konstruksi hukum yang berbeda dan harus dibaca berdasarkan hukum acara yang berlaku.¹⁴

Tabel 1. Putusan dan penetapan yang dikaji serta hubungannya

Kelompok	Perkara / dokumen	Tingkat dan tanggal	Amar / hubungan
Surakarta	1/Pid.B/2026/PN Skt; Hanif-Bogi	PN; 30 Maret 2026	Putusan bebas; terkait Penetapan PT 564.
Surakarta	564/PID/2026/PT SMG	PT; 12 Mei 2026	Permohonan banding JPU tidak dapat diterima; tanpa pemeriksaan pokok.
Surakarta	2/Pid.B/2026/PN Skt; Daffa	PN; 30 Maret 2026	Putusan bebas; terkait Penetapan PT 565.

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28J; Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Pasal 1; United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights*, 16 Desember 1966, Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 21; United Nations Human Rights Committee, *General Comment No. 34: Article 19, Freedoms of Opinion and Expression*, CCPR/C/GC/34, 12 September 2011, hlm. 6, 8–9, paragraf 22, 33–35, 38; United Nations Human Rights Committee, *General Comment No. 37 (2020) on the Right of Peaceful Assembly (Article 21)*, CCPR/C/GC/37, 17 September 2020, hlm. 3–4, paragraf 17–19.

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 191 ayat (1)–(2); Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 244 ayat (2)–(5).

Kelompok	Perkara / dokumen	Tingkat dan tanggal	Amar / hubungan
Surakarta	565/PID/2026/PT SMG	PT; 12 Mei 2026	Permohonan banding JPU tidak dapat diterima; tanpa pemeriksaan pokok.
Magelang	14/Pid.Sus/2026/PN Mgg; Azhar, Yogi, Enrille	PN; 4 Mei 2026	Pidana penjara 5 bulan terhadap masing-masing terdakwa.
Jakarta Pusat	690/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst; Wawan	PN; 7 April 2026	Pidana penjara 7 bulan.
Jakarta Pusat	742/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst; Delpedro dkk.	PN; 6 Maret 2026	Bebas; perkara terpisah dari Wawan.
Laras	675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel	PN; 15 Januari 2026	Pemidanaan: penjara 6 bulan tidak dijalani dengan syarat; pengawasan 1 tahun.

Sumber: delapan salinan putusan dan penetapan yang dikaji, bagian amar dan penutup; rincian halaman tercantum pada catatan kaki pendahuluan dan Lampiran A. JPU = jaksa penuntut umum.

Persoalan hukum antarwaktu perlu diperiksa melalui dua jalur yang berbeda. Dalam hukum pidana materiil, Pasal 3 dan Pasal 618 KUHP 2023 mengharuskan perbandingan antara ketentuan lama dan ketentuan baru dengan memperhatikan hukum yang lebih menguntungkan terdakwa. KUHP mulai berlaku pada 2 Januari 2026, bukan 1 Januari 2026. Perbandingan tidak dapat dibatasi pada ancaman maksimum pidana penjara, tetapi juga harus mencakup unsur perbuatan, bentuk kesalahan, pidana alternatif, dan ketentuan pemidanaan yang relevan. Pasal 246 memang menetapkan ancaman maksimum pidana penjara yang lebih rendah daripada Pasal 160 KUHP lama, tetapi keadaan tersebut tidak menghapus kewajiban untuk membandingkan keseluruhan struktur norma yang relevan.¹⁵

Persoalan yang paling menonjol berkaitan dengan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE. Pasal II UU 1/2024 menentukan bahwa kedua ketentuan tersebut berlaku sampai dengan diberlakukannya KUHP 2023. Oleh karena itu, pernyataan dalam putusan Delpedro dkk. bahwa norma tersebut tetap berlaku sebagai *lex specialis* dan tidak terpengaruh oleh berlakunya KUHP baru tidak dapat dipertahankan sebagai pernyataan umum mengenai keberlakuan norma. Asas *lex specialis derogat legi generali* tidak dapat digunakan untuk meniadakan batas waktu keberlakuan yang secara tegas telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Pemeriksaan terhadap UU 1/2026 juga tidak memberikan dasar untuk mengabaikan ketentuan temporal tersebut.¹⁶

¹⁵ UU 1/2023 (KUHP), Pasal 3, Pasal 246–247, Pasal 618, dan Pasal 624; MK, Putusan 7/PUU-VII/2009, hlm. 69, rumusan Pasal 160 KUHP lama.

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal II angka 1; PN Jakarta Pusat, Putusan 742/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst, hlm. 272; Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal VII angka 55, perubahan Pasal 622 KUHP, serta Lampiran I nomor 182.

Berakhirnya keberlakuan umum suatu pasal tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebelumnya. Pengadilan harus menguji kesinambungan kriminalisasi dan ketentuan yang lebih menguntungkan terdakwa. Perbandingan yang tepat ialah Pasal 263 KUHP sebagaimana diubah melalui Pasal VII angka 27 UU 1/2026. Rumusan yang berlaku ini tidak lagi terbagi dalam dua ayat: unsur pengetahuan bahwa berita itu bohong dan akibat berupa kerusakan tetap dipersyaratkan. Rumusan “patut diduga” dan “dapat mengakibatkan kerusakan” dalam Pasal 263 ayat (2) versi semula tidak dapat digunakan sebagai norma yang masih berlaku untuk menutup kegagalan pembuktian pengetahuan aktual.¹⁷ Dalam perkara Wawan, pertimbangan tertulis belum memperlihatkan perbandingan tersebut secara memadai sebelum memilih UU ITE sebagai dasar pemidanaan. Dalam perkara Delpedro dkk., kekeliruan mengenai keberlakuan norma perlu dikoreksi, tetapi tidak otomatis meniadakan alasan pembebasan apabila unsur yang menentukan tetap dinyatakan tidak terbukti menurut ketentuan yang tepat.

Dalam hukum acara pidana, penentuan rezim yang berlaku tidak hanya bergantung pada tanggal putusan. Pasal 361 huruf c KUHP 2025 mempertahankan penerapan KUHP 1981 bagi perkara yang telah dilimpahkan dan pemeriksaannya telah dimulai, sedangkan huruf d mengatur perkara yang pemeriksaannya belum dimulai. Putusan Wawan menjelaskan penggunaan KUHP lama berdasarkan tahap pemeriksaan sebelum 2 Januari 2026. Penetapan Pengadilan Tinggi dalam perkara Surakarta mencatat pelimpahan pada 6 Januari dan sidang pertama pada 14 Januari 2026, sehingga menggunakan KUHP baru. Perkara Laras merujuk KUHP lama, sedangkan perkara Magelang merujuk KUHP baru. Dalam perkara Delpedro dkk., rujukan pada bagian akhir putusan kepada KUHP baru belum cukup untuk memastikan ketepatan penerapan ketentuan peralihan; tanggal dan berita acara dimulainya pemeriksaan perlu diketahui. Penunjukan majelis pada Desember 2025, tanpa data lain, belum membuktikan bahwa pemeriksaan terdakwa telah dimulai.¹⁸

4.2. Makna komunikasi dan batas penafsiran delik

Perbedaan isi komunikasi menjelaskan mengapa perkara-perkara ini tidak dapat dinilai dengan satu kategori hasutan. Dalam Magelang, persoalan berawal dari metode majelis yang menggabungkan penyertaan, sifat publik, bentuk komunikasi, penghasutan, dan arah hasutan ke dalam satu rangkaian, lalu menyatakan bahwa pembuktian salah satu unsur telah mencukupi. Rumusan itu keliru sepanjang memperlakukan seluruh syarat tersebut sebagai alternatif. Pilihan lisan atau tulisan tidak meniadakan kewajiban membuktikan penghasutan dan arah perlawanan dengan kekerasan dalam Pasal 246

¹⁷ UU 1/2023 (KUHP), Pasal 3 dan Pasal 618; UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal VII angka 27 (perubahan Pasal 263 KUHP); PN Jakarta Pusat, Putusan 690/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst, hlm. 61–68; PN Jakarta Pusat, Putusan 742/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst, hlm. 275–282.

¹⁸ UU 20/2025 (KUHP), Pasal 361 huruf c–d; PN Jakarta Pusat, Putusan 690/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst, hlm. 61; PT Semarang, Penetapan 564/PID/2026/PT SMG, hlm. 24; PN Jakarta Selatan, Putusan 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, hlm. 119; PN Magelang, Putusan 14/Pid.Sus/2026/PN Mgg, hlm. 247; PN Jakarta Pusat, Putusan 742/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst, hlm. 3–4, 310.

huruf b.¹⁹ Karena itu, kritik terhadap metode penafsiran dapat ditegaskan dari teks putusan tanpa menyatakan bahwa majelis sama sekali tidak memeriksa unsur lainnya.

Perbandingan kasus Magelang dengan Surakarta menunjukkan bahwa kemarahan dan ajakan berkumpul belum menjelaskan perbuatan pidana yang dituju. Dalam kasus Magelang, “SAATNYA KITA TERABAS!” harus dibaca bersama materi konsolidasi, “JAGA KAWAN”, dan komunikasi tentang perubahan lokasi; pesan anggota grup lain tetap memerlukan dasar atribusi kepada setiap terdakwa.²⁰ Dalam Surakarta, majelis menilai selebaran solidaritas dan ungkapan “POLISI PEMBUNUH” dalam konteksnya, lalu membedakan ajakan hadir dari dorongan melakukan penyerangan. Alasan mengenai tidak terbuktinya hasutan digunakan untuk menilai alternatif Pasal 247 dan Pasal 246.^{21,22} Pelajaran lintas perkara ialah bahwa hakim harus menyebut tindakan terlarang yang diarahkan oleh ujaran, bukan berhenti pada sifatnya yang keras atau provokatif.

Objek komunikasi dalam Laras lebih konkret. Kalimat “*Please burn this building down*” disertai foto yang menunjuk Mabes Polri memberikan dasar tekstual untuk menguji ajakan pembakaran. Majelis juga menjawab pembelaan metaforis melalui pilihan foto, gestur, dan rangkaian unggahan.^{23, 24} Inilah perbedaan material dengan undangan solidaritas. Namun, dasar kebahasaan yang lebih jelas belum menyelesaikan seluruh syarat pertanggungjawaban dan pembatasan hak. Penilaian bahwa orang berpendidikan semestinya mengkritik secara lebih rasional tidak dapat menggantikan unsur delik. Penggunaan Instagram sebagai sarana penyiaran juga harus dijelaskan dari cakupan norma, bukan semata-mata dari penilaian bahwa medianya berbahaya.

Delpedro dkk. memperlihatkan pentingnya menguji tiap seruan secara terpisah. Penafsiran “kita lawan bareng” sebagai tawaran pendampingan memperoleh dasar dari keseluruhan materi posko aduan.²⁵ Sebaliknya, alasan bahwa “hancurkan bangunan atas dan bentuk sistem baru” tidak berbentuk imperatif terlalu mutlak: “hancurkan” merupakan bentuk perintah, tetapi objeknya masih dapat bermakna struktur kekuasaan, bukan bangunan fisik. Frasa “kepung seluruh kantor polisi” juga menuntut penjelasan tentang tindakan dan konteks yang dimaksud.²⁶ Putusan bebas akan lebih kuat apabila bertumpu pada makna yang diuji dan pembuktian unsur, bukan pada generalisasi bahasa. Dengan demikian, pembacaan kontekstual harus berlaku seimbang terhadap putusan bebas maupun pembedaan.

¹⁹ PN Magelang, Putusan 14/Pid.Sus/2026/PN Mgg, hlm. 218; UU 1/2023 (KUHP), Pasal 20 huruf c dan Pasal 246 huruf b.

²⁰ PN Magelang, Putusan 14/Pid.Sus/2026/PN Mgg, hlm. 221–225, 231–232.

²¹ PN Surakarta, Putusan 2/Pid.B/2026/PN Skt, hlm. 73–82; PN Surakarta, Putusan 1/Pid.B/2026/PN Skt, hlm. 92–103.

²² PN Surakarta, Putusan 2/Pid.B/2026/PN Skt, hlm. 79–80; PN Surakarta, Putusan 1/Pid.B/2026/PN Skt, hlm. 98–99.

²³ PN Jakarta Selatan, Putusan 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, hlm. 89–95, 103–104.

²⁴ PN Jakarta Selatan, Putusan 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, hlm. 105–109, 113–115.

²⁵ PN Jakarta Pusat, Putusan 742/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst, hlm. 288–294.

²⁶ PN Jakarta Pusat, Putusan 742/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst, hlm. 289–290.

4.3. Kesalahan individual dan atribusi akibat

Kesalahan harus dijelaskan terhadap setiap terdakwa. Dalam Magelang, peran Azhar sebagai pengunggah serta Yogi dan Enrille dalam pembuatan materi tidak boleh dilebur menjadi persetujuan bersama atas kekerasan hanya karena mereka terlibat dalam konsolidasi. Putusan menjatuhkan pidana lima bulan kepada masing-masing terdakwa berdasarkan Pasal 246 huruf b *juncto* Pasal 20 huruf c KUHP.²⁷ Majelis memang mencatat saksi yang melihat selebaran, hadir dalam konsolidasi, dan kemudian terlibat kekerasan. Hubungan faktual ini relevan, tetapi pertimbangan masih harus menjelaskan peralihan dari keterpaparan dan kehadiran menuju keputusan melakukan kekerasan.²⁸ Perbuatan peserta dapat memiliki beberapa sebab; kontribusi yang dibebankan kepada terdakwa harus tetap berhubungan dengan hasutan yang dilarang.

Konstruksi *dolus eventualis* dalam Magelang belum dijelaskan secara memadai. Rumusan bahwa akibat mungkin terjadi atau tidak terjadi baru menunjukkan ketidakpastian akibat. Berdasarkan pendekatan pengetahuan dan penerimaan yang digunakan artikel ini, hakim harus menerangkan mengapa terdakwa dinilai menerima risiko tersebut. Putusan pada saat yang sama mencatat adanya larangan aksi dari para terdakwa. Fakta ini tidak otomatis meniadakan kesengajaan, tetapi wajib dijawab karena dapat melemahkan kesimpulan tentang penerimaan risiko.²⁹ Temuan penelitian ialah ketidakcukupan alasan dalam menjembatani dua hal tersebut. Temuan itu tidak menetapkan bahwa tidak mungkin ada bukti lain mengenai kesengajaan di luar uraian putusan.

Dalam kasus Wawan, persoalan kesalahan berbentuk pengetahuan atas kebohongan. Majelis memilih dakwaan alternatif keempat berdasarkan UU ITE dan menjatuhkan pidana tujuh bulan; tuntutan penuntut umum sebelumnya bertumpu pada Pasal 246 KUHP.³⁰ Perubahan judul berita dari larangan bergabung menjadi ajakan bergabung telah diidentifikasi secara konkret. Akan tetapi, ketidakbenaran isi dan pengetahuan orang yang mengunggah ulang merupakan dua proposisi yang harus dibuktikan tersendiri.³¹ Pengetahuan bahwa konten merupakan hasil penyuntingan, tidak dilakukannya konfirmasi, dan riwayat unggahan keras dapat menjadi petunjuk yang dinilai bersama. Ketiganya tetap memerlukan penjelasan mengapa mendukung pengetahuan aktual bahwa substansi berita telah dibalik, bukan sekadar menunjukkan kelalaian memeriksa informasi.³²

²⁷ PN Magelang, Putusan 14/Pid.Sus/2026/PN Mgg, hlm. 4, 217–225, 247–248.

²⁸ PN Magelang, Putusan 14/Pid.Sus/2026/PN Mgg, hlm. 225–228, 231–232.

²⁹ PN Magelang, Putusan 14/Pid.Sus/2026/PN Mgg, hlm. 226, 229–232; Van Dijk, “A Cognitivist and Volitionist Analysis”, hlm. 185–186.

³⁰ PN Jakarta Pusat, Putusan 690/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst, hlm. 2–3, 61–68.

³¹ PN Jakarta Pusat, Putusan 690/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst, hlm. 59–64.

³² PN Jakarta Pusat, Putusan 690/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst, hlm. 63–64; UU 1/2024 (perubahan kedua UU ITE), Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3).

Perbandingan kasus Wawan dengan Delpedro dkk. tidak membenarkan kesimpulan cepat bahwa pengadilan memperlakukan bukti yang sama secara berlawanan. Ada persinggungan nama saksi, tetapi waktu unggahan, waktu aksi, dan keterangan tentang motivasi tidak seluruhnya identik. Kasus Wawan berkaitan dengan unggahan 27 Agustus dan aksi 28 Agustus, sedangkan pertimbangan kasus Delpedro dkk. juga membahas kemarahan setelah kematian Affan dan aksi berikutnya.³³ Karena itu, perbandingan diarahkan pada cara hakim menguji pengetahuan dan kontribusi masing-masing terdakwa. Penelitian tidak menyatakan kedua majelis menilai proposisi faktual yang sama tanpa pemeriksaan terhadap BAP dan bukti digital yang bersesuaian.

Kasus Surakarta memberi perbandingan mengenai hubungan antara keterpaparan pesan dan kekerasan. Dalam perkara Daffa, majelis membahas Dimas yang melihat selebaran tetapi juga bertindak karena permintaan pihak lain dan pengalaman pribadi, serta Rian yang baru melihat selebaran setelah aksi. Rencana aksi lilin, petisi, dan penghapusan unggahan ketika keadaan memburuk turut diperiksa.³⁴ Sebaliknya, dalam Wawan, pernyataan bahwa unggahan berkontribusi pada kerusakan masih memerlukan penjelasan tentang konten yang dilihat, urutan waktu, pemahaman penerima, dan keputusan melakukan kekerasan.³⁵ Sintesisnya tegas: sebab tidak harus tunggal, tetapi hubungan individual harus dijelaskan; kehadiran dalam aksi tidak dengan sendirinya membuktikan keputusan menyerang lahir dari hasutan terdakwa.

4.4. Penilaian bukti dan alasan penentu putusan bebas

Perbedaan antara ketidakcukupan alasan dan ketidakcukupan bukti tampak paling jelas dalam penanganan pencabutan keterangan saksi pada perkara Wawan. Majelis menolak alasan pencabutan BAP Eka Julian Syah Putra dan M. Taufik Efendi karena tidak menemukan bukti paksaan dan mempertimbangkan penyangkalan saksi verbalisan. Penolakan itu belum menjawab mengapa isi BAP dapat diterima sebagai benar. Pasal 163 KUHAP 1981 mengharuskan perbedaan keterangan dijelaskan, sedangkan Pasal 185 ayat (1) menempatkan keterangan di persidangan sebagai keterangan saksi.³⁶ Kritik artikel ini ialah belum memadainya uraian tentang dasar pembuktian yang menopang versi BAP. Artikel ini tidak menyimpulkan bahwa bukti penguat pasti tidak ada atau bahwa pencabutan selalu harus diterima.

Dalam dua putusan Surakarta, *ratio decidendi* terletak pada penilaian hakim bahwa isi dan konteks selebaran tidak membuktikan hasutan, diperkuat pemeriksaan atas hubungan individual dengan kekerasan. Kebebasan berpendapat mendukung pembacaan norma, tetapi tidak menggantikan pengujian tersebut. Kelemahan khusus muncul dalam

³³ PN Jakarta Pusat, Putusan 690/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst, hlm. 59–65; PN Jakarta Pusat, Putusan 742/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst, hlm. 276–281, 291–294.

³⁴ PN Surakarta, Putusan 2/Pid.B/2026/PN Skt, hlm. 80–82; PN Surakarta, Putusan 1/Pid.B/2026/PN Skt, hlm. 99–102.

³⁵ PN Jakarta Pusat, Putusan 690/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst, hlm. 64–66.

³⁶ PN Jakarta Pusat, Putusan 690/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst, hlm. 64–65; UU 8/1981 (KUHP), Pasal 163, Pasal 183, dan Pasal 185 ayat (1), (4), (6).

Hanif-Bogi ketika unggahan “Pukul Mundur Para Bajingan” dan “Lanjut Polresta Perang Belum Usai” disisihkan karena dianggap pelaporan dan tidak ditanyakan kepada saksi maupun ahli.³⁷ Waktu unggahan setelah kerusuhan dimulai tidak otomatis meniadakan kemungkinan dorongan untuk melanjutkan kekerasan. Hakim perlu menjelaskan cakupan dakwaan, autentisitas, atribusi, dan pemeriksaan konten itu. Kekurangan penjelasan ini tidak dapat langsung diubah menjadi kesimpulan bahwa konten tersebut terbukti merupakan hasutan.

Dalam Delpedro dkk., majelis menanyakan unggahan mana yang bohong, bagian mana yang tidak benar, serta bukti pengetahuan masing-masing terdakwa. Pada informasi mengenai jumlah pelajar dan kematian Affan, putusan menilai data pembanding yang diuji belum membuktikan kebohongan sebagaimana didakwakan.³⁸ Ini merupakan laporan tentang penilaian pembuktian hakim. Kekuatan alasannya terletak pada tuntutan agar penuntut umum membuktikan isi dan pengetahuan secara spesifik. Status terdakwa sebagai aktivis, latar pendidikan, atau pengakuan suatu peristiwa sebagai pengetahuan umum tidak cukup untuk membenarkan seluruh rincian informasi ataupun meniadakan kemungkinan kesengajaan.

Koreksi terhadap alasan tambahan tidak otomatis meruntuhkan alasan penentu pembebasan. Dalam kasus Delpedro dkk., istilah *positief wettelijk bewijsstelsel* tidak tepat jika digunakan untuk menyebut tuntutan pembuktian konkret yang tetap mensyaratkan keyakinan hakim. Kekeliruan istilah ini berbeda dari kekeliruan normatif mengenai keberlakuan UU ITE yang harus diperbaiki melalui hukum antarwaktu.³⁹ Demikian pula, dua putusan Surakarta belum menjelaskan perbandingan Pasal 247 dengan Pasal 161 KUHP lama secara memadai, meskipun pemilihan hukum tidak hanya ditentukan oleh ancaman maksimum.⁴⁰ Alasan pembebasan tetap dapat dinilai bertahan apabila unsur penentunya dinyatakan tidak terbukti menurut ketentuan yang tepat; hal itu tidak membebaskan hakim dari kewajiban merumuskan dasar hukum secara cermat.

Pada dakwaan perlindungan anak dalam kasus Delpedro dkk., alasan penentu ialah penilaian hakim bahwa perekrutan atau peralatan anak untuk kegiatan yang membahayakan tidak terbukti. Tawaran bantuan hukum tidak dengan sendirinya merupakan perekrutan. Pertimbangan perlu bertumpu pada ada tidaknya tindakan menghubungi, mengorganisasi, atau mengendalikan anak, kesengajaan, dan sifat kegiatan yang dimaksud. Tidak terjadinya cedera tidak cukup sebagai alasan tersendiri untuk membebaskan karena norma juga melindungi anak dari kegiatan yang berpotensi

³⁷ PN Surakarta, Putusan 1/Pid.B/2026/PN Skt, hlm. 4–21, 101–102.

³⁸ PN Jakarta Pusat, Putusan 742/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst, hlm. 275–279.

³⁹ PN Jakarta Pusat, Putusan 742/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst, hlm. 272, 278–281; UU 8/1981 (KUHP), Pasal 183; UU 20/2025 (KUHP), Pasal 244 ayat (1)–(2).

⁴⁰ PN Surakarta, Putusan 2/Pid.B/2026/PN Skt, hlm. 73–74; PN Surakarta, Putusan 1/Pid.B/2026/PN Skt, hlm. 92–93; PN Jakarta Selatan, Putusan 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, hlm. 91–92; UU 1/2023 (KUHP), Pasal 3, Pasal 247, dan Pasal 618.

membahayakan.⁴¹ Perbandingan dengan penghasutan menunjukkan prinsip yang sama: hubungan organisasi atau solidaritas tidak boleh menggantikan pembuktian perbuatan yang secara khusus dilarang.

Batas penilaian juga berlaku terhadap status dakwaan. Dalam kasus Delpedro dkk., bagian akhir menyebut dakwaan pertama batal demi hukum, sedangkan riwayat perkara merangkum putusan sela sebagai penolakan keberatan dan perintah melanjutkan pemeriksaan.⁴² Ketidakselarasan ini tidak boleh diselesaikan dengan memilih salah satu versi berdasarkan dugaan. Kesimpulan tentang *ratio decidendi* pembebasan dibatasi pada dakwaan yang benar-benar dibahas; dasar prosedural untuk tidak memeriksa dakwaan pertama memerlukan salinan putusan sela. Dengan demikian, penelitian memisahkan temuan yang pasti pada teks, penilaian hakim atas bukti, dan persoalan yang belum dapat dipastikan dari dokumen yang tersedia.

4.5. Pembatasan ekspresi dan alasan pembedaan

Pengujian hak asasi manusia harus terhubung dengan unsur delik dan keadaan konkret. Dalam Laras, majelis menggunakan enam faktor Rencana Aksi Rabat: konteks, posisi penutur, niat, isi dan bentuk, jangkauan, serta kemungkinan akibat. Instrumen ini pada mulanya dirumuskan untuk hasutan kebencian berbasis kebangsaan, ras, atau agama; penggunaannya dalam perkara lain merupakan alat bantu interpretasi, bukan sumber kriminalisasi.⁴³ Status akun publik menunjukkan keterbukaan akses, tetapi belum menjelaskan besarnya audiens dan kemungkinan audiens bertindak. Kerusuhan di tempat lain juga belum menerangkan hubungan konkret antara unggahan Laras dan bahaya pada objek yang ditunjuk. Pada titik ini, temuan artikel ialah belum lengkapnya alasan tentang risiko, kebutuhan, dan proporsionalitas pembatasan.⁴⁴

Struktur delik tetap menentukan batas penggunaan pertimbangan mengenai bahaya. Putusan MK Nomor 7/PUU-VII/2009 langsung menguji Pasal 160 KUHP, sedangkan Laras dipidana berdasarkan Pasal 161 ayat (1). Syarat akibat dalam penafsiran Pasal 160 tidak dapat dipindahkan begitu saja kepada delik penyiaran tulisan yang memuat hasutan. Sebaliknya, alasan bahwa hukum pidana diperlukan untuk pencegahan tidak dapat menghapus unsur atau meniadakan pengujian pembatasan hak.⁴⁵ Dibaca bersama Surakarta dan Magelang, perbedaan ini menegaskan bahwa tingkat bahaya harus

⁴¹ PN Jakarta Pusat, Putusan 742/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst, hlm. 295–302; Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 15, Pasal 76H, dan Pasal 87.

⁴² PN Jakarta Pusat, Putusan 742/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst, hlm. 4, 126–127, 271.

⁴³ PN Jakarta Selatan, Putusan 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, hlm. 100–109; United Nations High Commissioner for Human Rights, *Report on the Expert Workshops on the Prohibition of Incitement to National, Racial or Religious Hatred*, A/HRC/22/17/Add.4, 11 Januari 2013, lampiran Rencana Aksi Rabat, hlm. 11, paragraf 29.

⁴⁴ PN Jakarta Selatan, Putusan 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, hlm. 105–111; Human Rights Committee, *General Comment No. 34*, hlm. 8, paragraf 33–35.

⁴⁵ PN Jakarta Selatan, Putusan 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, hlm. 96–97, 113–114; MK, Putusan 7/PUU-VII/2009, hlm. 70–73.

diterangkan sesuai delik yang digunakan, bukan dijadikan alasan umum untuk menyamakan semua bentuk komunikasi.

Alasan pemidanaan harus dipisahkan dari alasan terbuktinya delik. Dalam Magelang, pernyataan bahwa para terdakwa “merasa tidak bersalah” tidak patut digunakan untuk memperberat pidana. Mempertahankan pembelaan merupakan pelaksanaan hak; ketiadaan penyesalan tidak boleh disimpulkan hanya karena terdakwa menolak dakwaan.⁴⁶ Komentar Umum Nomor 32 menegaskan beban pembuktian pada penuntut umum dan perlindungan terhadap pemaksaan pengakuan. Prinsip ini memperkuat keharusan untuk menilai sikap terdakwa tanpa menghukum penggunaan hak pembelaannya.⁴⁷ Koreksi atas alasan pemberatan dapat ditegaskan tanpa menarik kesimpulan baru mengenai seluruh bukti unsur tindak pidana.

Dalam kasus Laras, pilihan pembinaan di luar penjara juga harus dibedakan dari ketepatan konstruksi pidananya. Majelis memilih Pasal 161 lama sebagai ketentuan yang lebih menguntungkan, tetapi amar memuat penjara enam bulan yang tidak dijalani dengan masa “pidana pengawasan” satu tahun. Pertimbangan perlu menjelaskan hubungan hukum antarwaktu, jenis pidana pokok, syarat pengawasan, dan akibat pelanggaran dengan memperhatikan Pasal 76 sebagaimana diubah oleh UU 1/2026.⁴⁸ Kritiknya bukan bahwa aturan umum baru selalu dilarang digunakan, melainkan bahwa hubungan antaraturan harus dijelaskan. Perbandingan Magelang dan Laras menunjukkan dua masalah berbeda: alasan pemberatan yang menekan hak pembelaan dan alasan hukum yang belum tuntas mengenai bentuk sanksi.

4.6. Batas penetapan banding dan penilaian pokok perkara

Dua penetapan Pengadilan Tinggi Semarang tidak merupakan dua putusan tambahan mengenai terbuktinya hasutan. Perkara nomor 564 berkaitan dengan Hanif-Bogi dan perkara nomor 565 dengan Daffa; keduanya menyatakan permohonan banding penuntut umum tidak dapat diterima.⁴⁹ Karena pokok perkara tidak diperiksa, hasil tersebut tidak dapat dipakai untuk menyatakan seluruh *ratio decidendi* pengadilan negeri telah dikuatkan secara materiil. Perbedaan fungsi ini harus dijaga dalam sintesis: enam putusan tingkat pertama menjadi dasar perbandingan penafsiran dan pembuktian, sedangkan dua penetapan hanya menjelaskan batas pemeriksaan lanjutan.

Dasar harmonisasi yang digunakan ialah Pasal 26 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, pengaturan putusan bebas dalam KUHP 2025, dan larangan kasasi. Akan tetapi, pertimbangan tetap harus menjawab rumusan umum hak banding dalam Pasal 285 ayat (1), termasuk alasan mengapa ketentuan itu tidak dianggap sebagai pengecualian yang

⁴⁶ PN Magelang, Putusan 14/Pid.Sus/2026/PN Mgg, hlm. 247; ICCPR, Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) huruf g.

⁴⁷ Human Rights Committee, *General Comment No. 32*, paragraf 30 dan 41; ICCPR, Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) huruf g.

⁴⁸ PN Jakarta Selatan, Putusan 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, hlm. 91–92, 116–119; UU 1/2026, Pasal VII angka 8–9, perubahan Pasal 76–77 KUHP.

⁴⁹ PT Semarang, Penetapan 564/PID/2026/PT SMG, hlm. 23–27; PT Semarang, Penetapan 565/PID/2026/PT SMG, hlm. 8–12.

dibuka UU Kekuasaan Kehakiman.⁵⁰ Kewajiban melepaskan terdakwa menurut Pasal 244 ayat (4) dan larangan kasasi menurut Pasal 299 ayat (2) huruf a tidak identik dengan larangan banding. Dengan demikian, yang dapat ditegaskan ialah sifat prosedural amar kedua penetapan dan kebutuhan memperjelas harmonisasi normanya. Penelitian tidak menetapkan finalitas perkara tanpa dokumen yang mendukung.

4.7. Sintesis lintas perkara dan standar penalaran

Perbandingan enam putusan memperlihatkan bahwa perbedaan amar harus dijelaskan melalui hubungan antara isi komunikasi, jenis delik, kesalahan individual, penilaian bukti, dan hukum yang berlaku. Ujaran dengan objek kekerasan yang konkret memerlukan pengujian berbeda dari undangan solidaritas; perkara berita bohong juga memerlukan pembuktian pengetahuan yang tidak dapat digantikan oleh label provokatif. Pada putusan pidana, pertanyaan utamanya ialah apakah alasan yang tertulis benar-benar menopang setiap unsur. Pada putusan bebas, pertanyaannya ialah unsur mana yang dinyatakan tidak terbukti dan apakah alasan itu menjawab dakwaan yang diperiksa. Matriks berikut merangkum hasil pengujian tersebut. Dua penetapan banding diletakkan terpisah secara analitis karena hanya menilai penerimaan upaya hukum.

Tabel 2. Perbandingan alasan penentu dan batas kritik terhadap putusan

Perkara	Dasar hasil menurut putusan	Kekuatan yang ditemukan	Kritik atas alasan tertulis
Magelang	Unggahan dan kerja sama dinilai menghasut perlawanan dengan kekerasan; majelis menggunakan kesengajaan sadar kemungkinan.	Ada kesaksian keterpaparan selebaran dan tindakan kekerasan; peran pembuat dan pengunggah diuraikan.	Struktur unsur terlalu longgar; penerimaan risiko dan larangan aksi belum dijawab memadai. Temuan menyangkut alasan pidana, bukan kepastian ketiadaan bukti lain.
Wawan	Penyebaran konten yang diketahui bohong dinilai berkontribusi pada kerusakan.	Isi perubahan berita diidentifikasi secara konkret.	Hukum antarwaktu, pengetahuan aktual, dan dukungan bagi BAP yang dicabut belum diterangkan memadai; bukan penetapan bahwa bukti penguat pasti tidak ada.
Laras	Tulisan berisi permintaan membakar gedung disiarkan agar diketahui umum.	Objek ujaran spesifik; konteks foto dan pembelaan metaforis dibahas; ada pengujian HAM.	Jangkauan dan kemungkinan bahaya masih bertumpu pada inferensi umum; kebutuhan pembatasan serta konstruksi pidana perlu diperjelas.
Daffa	Majelis menyatakan unsur hasutan pada selebaran dan hubungan individual dengan kekerasan tidak terbukti.	Isi undangan dipisahkan dari tindakan peserta; waktu keterpaparan dan motif saksi diperiksa.	Perbandingan hukum lama-baru belum dijelaskan; alasan hanya berlaku bagi konten dan bukti yang sebanding.

⁵⁰ PT Semarang, Penetapan 565/PID/2026/PT SMG, hlm. 9–11; PT Semarang, Penetapan 564/PID/2026/PT SMG, hlm. 24–26; UU 48/2009, Pasal 26 ayat (2); UU 20/2025 (KUHP), Pasal 244 ayat (2)–(5), Pasal 285 ayat (1), dan Pasal 299 ayat (2) huruf a.

Perkara	Dasar hasil menurut putusan	Kekuatan yang ditemukan	Kritik atas alasan tertulis
Hanif-Bogi	Majelis menyatakan hasutan tidak terbukti dari selebaran solidaritas dan keterangan mengenai motif peserta.	Pembedaan pesan utama, peran akun, dan motivasi peserta.	Unggahan tambahan belum dianalisis cukup; ketiadaan pertanyaan ahli tidak meniadakan relevansi; perbandingan hukum antarwaktu belum jelas.
Delpedro dkk.	Majelis menyatakan unsur kebohongan, pengetahuan, hasutan, serta perekrutan atau peralatan anak tidak terbukti pada dakwaan yang diperiksa.	Identifikasi konten dan bukti pembanding; konteks bantuan hukum; pengujian peran dan alasan peserta.	Penjelasan keberlakuan UU ITE perlu dikoreksi; generalisasi bahasa dan istilah pembuktian terlalu luas; status dakwaan pertama memerlukan putusan sela.
PT 564 dan 565	Banding atas putusan bebas dinilai tidak dapat diterima.	Membedakan persoalan penerimaan upaya hukum dari pembuktian pokok.	Hubungan Pasal 285 KUHP dengan Pasal 26 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman belum dijawab eksplisit.

Sumber: analisis penulis atas pertimbangan putusan yang dirujuk dalam subbagian 4.1–4.6 dan Lampiran A. Matriks membedakan penilaian pembuktian yang dinyatakan hakim dari kritik penulis atas kecukupan alasan. Fakta dan struktur delik antarperkara tidak diasumsikan identik.

Temuan pertama ialah bahwa batas penghasutan ditentukan oleh arah komunikasi dan unsur delik, bukan oleh kerasnya bahasa atau identitas politik penuturnya. Laras memperlihatkan ujaran yang menunjuk objek pembakaran secara konkret; Surakarta memperlihatkan undangan solidaritas yang oleh hakim dibedakan dari ajakan menyerang; Delpedro dkk. memperlihatkan pentingnya konteks bantuan hukum dan makna setiap seruan. Magelang menunjukkan bahwa kesimpulan mengenai hasutan tetap memerlukan penjelasan ketika bahan komunikasi memuat ungkapan agresif sekaligus undangan berkumpul. Perbandingan ini tidak menghasilkan satu ambang kebahasaan untuk seluruh perkara. Penghasutan, penyiaran tulisan yang memuat hasutan, dan penyebaran berita bohong memiliki struktur yang harus diuji tersendiri.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 memberikan dasar penting untuk menolak pemidanaan berdasarkan Pasal 160 yang hanya berhenti pada adanya ucapan tanpa menguji keterkaitannya dengan akibat yang relevan. Apabila pertimbangan tersebut digunakan dalam membaca Pasal 246, relevansinya harus dijelaskan melalui kesinambungan substansi larangan dan alasan perlindungan konstitusional, bukan berdasarkan anggapan bahwa ketentuan baru telah secara langsung diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Demikian pula, Rencana Aksi Rabat dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menilai tingkat bahaya dalam delik komunikasi, tetapi tidak dapat mengurangi standar pembuktian apabila norma yang berlaku mensyaratkan timbulnya akibat tertentu. Fungsi preventif hukum pidana harus tetap dijalankan dalam batas asas legalitas.⁵¹

⁵¹ MK, Putusan 7/PUU-VII/2009, hlm. 70–73; UU 1/2023 (KUHP), Pasal 246–247; OHCHR, Rencana Aksi Rabat, hlm. 11, paragraf 29 huruf f.

Temuan kedua ialah bahwa individualisasi pertanggungjawaban merupakan titik penghubung antara makna komunikasi dan amar. Keikutsertaan dalam grup, kolaborasi akun, atau kehadiran di lokasi tidak membuktikan persetujuan terhadap semua pesan dan tindakan pihak lain. Dalam Magelang, alasan tentang penerimaan risiko harus menjawab larangan aksi yang juga dicatat hakim. Dalam Wawan, pengetahuan bahwa konten telah disunting harus dihubungkan dengan pengetahuan bahwa substansinya bohong. Dalam Surakarta dan Delpedro dkk., penilaian atas waktu keterpaparan serta alasan peserta bertindak menjadi dasar untuk menolak atribusi kekerasan secara kolektif. Perbedaan hasil itu menunjukkan perbedaan cara hakim menjelaskan hubungan individual, bukan bukti bahwa perkara-perkara tersebut memiliki seluruh fakta dan alat bukti yang sama.

Temuan ketiga ialah bahwa ketepatan amar dan kecukupan alasan merupakan dua sasaran evaluasi yang berkaitan, tetapi tidak selalu bergerak bersama. Putusan bebas dapat mempunyai alasan penentu yang dapat dipertahankan meskipun memuat istilah yang keliru, generalisasi bahasa, atau uraian hukum antarwaktu yang tidak tepat. Putusan pidana dapat mengidentifikasi konten yang relevan tetapi belum menjelaskan kesalahan, akibat, atau bukti yang berlawanan. Karena itu, koreksi harus menunjuk bagian yang bermasalah serta akibatnya bagi dasar putusan. Kritik terhadap satu alasan tambahan tidak boleh langsung diperluas menjadi pembatalan seluruh amar; sebaliknya, amar yang dianggap tepat tidak membenarkan semua pertimbangan.

Hukum antarwaktu merupakan pengujian tersendiri yang melintasi perbedaan amar. Putusan Wawan dan Delpedro dkk. sama-sama membutuhkan penjelasan tentang batas keberlakuan ketentuan UU ITE dan kesinambungannya dengan Pasal 263 KUHP yang telah diubah oleh UU 1/2026. Dalam Surakarta dan Laras, perbandingan Pasal 161 dengan Pasal 247 harus memperhitungkan keseluruhan akibat hukum yang relevan bagi terdakwa. Adapun penerapan KUHAP ditentukan oleh ketentuan peralihan dan tahap pemeriksaan, bukan otomatis mengikuti KUHP yang dipilih. Temuan ini menghindarkan penilaian bahwa pidana pasti benar karena pasalnya tercantum dalam dakwaan, atau pembebasan pasti cacat hanya karena satu pertimbangan peralihannya keliru.

Berdasarkan perbandingan itu, standar penalaran dirumuskan dalam urutan yang dapat diterapkan pada seluruh putusan tanpa menyamakan unsur deliknya. Hakim menentukan hukum yang berlaku; menetapkan konten, tindakan, dan peran setiap terdakwa; menjelaskan perbuatan terlarang yang dituju komunikasi; menilai bentuk kesalahan; lalu menguji akibat dan hubungan kausal sepanjang relevan menurut rumusan delik. Pada setiap tahap, hakim perlu menyebut bukti yang menopang kesimpulan dan menjawab bukti atau pembelaan yang paling kuat menentangnya. Setelah pertanggungjawaban dijelaskan, pertimbangan harus menunjukkan kebutuhan pembatasan hak dan dasar pemilihan pidana. Untuk putusan bebas, hakim harus menyatakan unsur yang tidak terbukti serta menjelaskan jangkauan alasan itu terhadap alternatif dakwaan lainnya.

Standar tersebut juga berlaku dalam menilai argumentasi pembelaan. Dalam perkara Wawan, keterangan ahli yang direkam dalam putusan membahas kemungkinan adanya

sebab jamak sekaligus menggunakan istilah “satu-satunya” sebab. Syarat sebab tunggal tidak dapat digunakan sebagai jalan pintas menuju putusan bebas apabila undang-undang tidak mensyaratkannya. Yang perlu dibuktikan ialah adanya kontribusi kausal yang relevan dan bentuk kesalahan sesuai dengan rumusan delik. Demikian pula, naskah *amicus curiae* tidak otomatis berkedudukan sebagai alat bukti fakta, tetapi argumentasi hukumnya tetap dapat relevan meskipun bukan keterangan ahli yang diberikan di persidangan. Hakim dapat menolak argumentasi tersebut, tetapi alasan penolakannya perlu diarahkan pada dalil yang benar-benar menentukan.⁵²

5. Kesimpulan

Pertama, putusan pemidanaan yang dikaji mengandung kelemahan yang dapat ditunjuk secara konkret, tetapi akibat kritiknya harus dibedakan. Dalam Magelang, rumusan yang memperlakukan rangkaian unsur sebagai alternatif terlalu luas, sedangkan peralihan dari kemungkinan akibat menuju penerimaan risiko belum dijelaskan secara memadai. Sikap terdakwa mempertahankan ketidakbersalahannya tidak boleh dijadikan alasan pemberatan pidana. Dalam Wawan, pemilihan hukum antarwaktu serta alasan mengenai pengetahuan aktual dan hubungan kausal belum memadai. Dalam Laras, objek ujaran memiliki dasar tekstual yang lebih jelas, tetapi pengujian bahaya, proporsionalitas, dan jenis pidana masih memerlukan penjelasan. Temuan ini menunjukkan kekeliruan penafsiran atau ketidakcukupan alasan pada bagian yang diuji; temuan ini tidak cukup untuk menyatakan bahwa seluruh bukti perkara tidak memadai atau bahwa semua amar pemidanaan pasti salah.

Kedua, *ratio decidendi* putusan bebas perkara Surakarta ialah penilaian hakim bahwa isi dan konteks selebaran tidak membuktikan hasutan, diperkuat pengujian hubungan individual dengan kekerasan. Dalam Delpedro dkk., alasan penentu pembebasan pada dakwaan yang diperiksa ialah tidak terbuktinya unsur kebohongan dan pengetahuan, hasutan, serta perekrutan atau peralatan anak. Alasan tersebut menjawab konstruksi dakwaan dengan menguji konten dan peran terdakwa, sehingga lebih kuat daripada pembenaran yang hanya bertumpu pada identitas aktivis atau kebebasan berpendapat secara umum. Namun, unggahan tambahan Hanif-Bogi, kekeliruan mengenai keberlakuan UU ITE, dan beberapa generalisasi dalam Delpedro dkk. tetap perlu dikoreksi. Status dakwaan pertama Delpedro dkk. belum dapat dipastikan tanpa salinan putusan sela. Dengan demikian, alasan penentu pembebasan dapat dipertahankan tanpa membenarkan seluruh uraian pertimbangannya.

Ketiga, perbedaan amar dapat dijelaskan pada tingkat argumentasi oleh perbedaan objek komunikasi, struktur delik, atribusi kesalahan, penilaian bukti yang dicatat, dan keadaan prosedural. Bahan hukum yang dianalisis tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa perbedaan amar membuktikan ketidakseragaman perlakuan atas fakta yang identik. Standar yang harus digunakan ialah menentukan hukum yang berlaku,

⁵² PN Jakarta Pusat, Putusan 690/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst, hlm. 48–56, 66; PN Magelang, Putusan 14/Pid.Sus/2026/PN Mgg, hlm. 233–235; UU 48/2009, Pasal 50 ayat (1).

menetapkan konten dan peran individual, membuktikan kesalahan serta akibat sesuai delik, menjawab sanggahan yang menentukan, dan menjelaskan pembatasan hak serta pemidanaan. Putusan bebas memerlukan alasan seteliti putusan pemidanaan. Adapun dua penetapan banding Surakarta hanya menyelesaikan penerimaan upaya hukum; keduanya tidak menguatkan seluruh pertimbangan pokok pengadilan negeri. Hubungan Pasal 285 KUHP dengan Pasal 26 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman perlu dijelaskan secara eksplisit, terpisah dari kewajiban melepaskan terdakwa dan larangan kasasi.

Kesimpulan artikel ini terbatas pada bahan hukum dan pertimbangan tertulis yang tersedia. Analisis lebih lanjut memerlukan tuntutan lengkap dalam dua perkara Surakarta, salinan putusan sela Delpedro dkk., berita acara yang menentukan penerapan ketentuan peralihan hukum acara, bukti elektronik asli beserta metadatanya, serta dokumen upaya hukum lain apabila tersedia. Keterbatasan bahan tidak menghalangi evaluasi terhadap alasan yang telah dituangkan dalam putusan, tetapi membatasi penarikan kesimpulan mengenai fakta yang tidak tercantum, motif institusional penegakan hukum, dan status akhir masing-masing perkara.

Daftar pustaka

- Akbar, Muhammad Fatahillah, dan Beniharmoni Harefa. "Rekonstruksi Putusan dan Upaya Hukum dalam Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana Indonesia* 3, no. 2 (2026): 133–152. <https://journal.asperhupiki.id/index.php/jhpi/article/download/54/28>
- Haidi, Toufan Hazmi. "Tindak Penghasutan Dalam Pasal 160 KUHP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009." *Jurist-Diction* 5, no. 4 (2022): 1581–1602. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i4.37359>
- Khumaerah, Rini Indhyra, dan Fadhli Muhaimin Ishaq. "Rekonstruksi Norma Upaya Hukum terhadap Putusan Bebas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 12, no. 1 (2026): 80–95. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v12i1.6207>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 7/PUU-VII/2009. 22 Juli 2009. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_PUTUSAN%207-KUHP-2009.pdf
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst. 7 April 2026. Salinan yang disediakan untuk penelitian, 69 halaman.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst. 6 Maret 2026. Salinan yang disediakan untuk penelitian, 317 halaman.
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel. 15 Januari 2026. Salinan yang disediakan untuk penelitian, 120 halaman.
- Pengadilan Negeri Magelang. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2026/PN Mgg. 4 Mei 2026. Salinan yang disediakan untuk penelitian, 259 halaman.
- Pengadilan Negeri Surakarta. Putusan Nomor 1/Pid.B/2026/PN Skt. 30 Maret 2026. Salinan yang disediakan untuk penelitian, 104 halaman.

- Pengadilan Negeri Surakarta. Putusan Nomor 2/Pid.B/2026/PN Skt. 30 Maret 2026. Salinan yang disediakan untuk penelitian, 84 halaman.
- Pengadilan Tinggi Semarang. Penetapan Nomor 564/PID/2026/PT SMG. 12 Mei 2026. Salinan yang disediakan untuk penelitian, 27 halaman.
- Pengadilan Tinggi Semarang. Penetapan Nomor 565/PID/2026/PT SMG. 12 Mei 2026. Salinan yang disediakan untuk penelitian, 12 halaman.
- Rachman, M. Taufik, Bahri Yamin, dan Imawanto. "Ruang Gelap Pasal 160 KUHP Perspektif Hak Asasi Manusia." *Ganec Swara* 19, no. 2 (2025): 588–593. <https://doi.org/10.59896/gara.v19i2.251>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Naskah kompilasi JDIH DPR RI. <https://jdih.dpr.go.id/index/uu1945>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. <https://peraturan.go.id/files/uu1-2023.pdf>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. <https://peraturan.go.id/files/uu-no-1-tahun-2024.pdf>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. <https://peraturan.go.id/files/uu-no-1-tahun-2026.pdf>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). <https://peraturan.go.id/files/uu12-2005.pdf>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. <https://peraturan.go.id/files/uu-no-20-tahun-2025.pdf>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. <https://peraturan.go.id/files/uu35-2014bt.pdf>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. <https://peraturan.go.id/files/uu48-2009.pdf>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. <https://peraturan.go.id/files/uu8-1981.pdf>.
- United Nations. *International Covenant on Civil and Political Rights*. 16 Desember 1966. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/ccpr.pdf>.
- United Nations High Commissioner for Human Rights. *Report on the Expert Workshops on the Prohibition of Incitement to National, Racial or Religious Hatred*. A/HRC/22/17/Add.4. 11 Januari 2013. Lampiran Rencana Aksi Rabat. https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_draft_outcome.pdf.
- United Nations Human Rights Committee. *General Comment No. 32: Article 14, Right to Equality before Courts and Tribunals and to a Fair Trial*. CCPR/C/GC/32. 23 Agustus 2007. https://digitallibrary.un.org/record/606075/files/CCPR_C_GC_32-EN.pdf.

- United Nations Human Rights Committee. *General Comment No. 34: Article 19, Freedoms of Opinion and Expression*. CCPR/C/GC/34. 12 September 2011. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/english/bodies/hrc/docs/GC34.pdf>.
- United Nations Human Rights Committee. *General Comment No. 37 (2020) on the Right of Peaceful Assembly (Article 21)*. CCPR/C/GC/37. 17 September 2020. https://www.refworld.org/sites/default/files/2025-03/ccpr_c_gc_37-en.pdf.
- Van Dijk, Alwin. "A Cognitivist and Volitionist Analysis of Conditional Intent and Conscious Negligence in Traffic Cases on the Basis of Desirability Maximization Theory." Dalam *Criminal Liability for Serious Traffic Offences: Essays on Causing Death, Injury and Danger in Traffic*, diedit oleh Alwin van Dijk dan Hein Wolswijk, 173–225. The Hague: Eleven International Publishing, 2015. [https://pure.rug.nl/ws/files/28372569/Criminal Liability for Serious Traffic Offences final.pdf](https://pure.rug.nl/ws/files/28372569/Criminal_Liability_for_Serious_Traffic_Offences_final.pdf).
- Wróblewski, Jerzy. "Legal Decision and Its Justification." *Logique et Analyse* 14, no. 53–54 (1971): 409–419. https://www.logiqueetanalyse.be/archive/issues1-86/LA053-054_B/LA053-054_50wroblewski.pdf.
- Zahara, Usi, Ismansyah, dan Yoserwan Hamzah. "Penyidikan Tindak Pidana Penghasutan Dalam Unjuk Rasa Anarkis Oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang." *UNES Journal of Swara Justisia* 8, no. 1 (2024): 166–186. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.494>.

Lampiran A. Pemetaan perkara dan dokumen

A.1. Inventaris dan batas penghitungan

Delapan dokumen terdiri atas enam putusan akhir pengadilan negeri dan dua penetapan banding, dengan keseluruhan 992 halaman. Enam putusan pengadilan negeri menjadi unit analisis utama; empat kelompok hanya mengatur konteks perbandingan; dua belas terdakwa diperiksa sebagai subunit pertanggungjawaban individual. Dua penetapan banding menjadi bahan analisis prosedural, bukan tambahan unit untuk menilai pembuktian pokok dakwaan. Putusan sela yang disebut dalam putusan akhir tidak dihitung sebagai dokumen tersendiri karena salinannya tidak tersedia secara mandiri.

Inventaris delapan dokumen

Kode	Nama berkas yang diterima	Jenis	Halaman
P1	8. Putusan PN Magelang.pdf	Putusan PN	259
P2	Larasati PN_JKT.SEL_2025_Pid.Sus_675_putusan_akhir(1).pdf	Putusan PN	120
P3	Putusan Banding Daffa.pdf	Penetapan PT	12
P4	Putusan Banding Hanif-Bogi.pdf	Penetapan PT	27
P5	Putusan Daffa(1).pdf	Putusan PN	84
P6	Putusan Delpedro Syahdan Muzaffar Khariq.pdf	Putusan PN	317
P7	Putusan Hanif-Bogi(1).pdf	Putusan PN	104
P8	Putusan TTE 690 Pid Sus 2025 PN_Jkt_Pst.pdf	Putusan PN	69
Total	Enam perkara PN dalam empat kelompok	8 dokumen	992

Catatan mengenai identitas: nama berkas “Larasati” merujuk pada terdakwa Laras Faizati Khairunnisa. Pada halaman identitas awal putusan Delpedro dkk. terdapat ejaan “Syahdah”; artikel ini menggunakan nama Syahdan Husein karena bentuk tersebut digunakan secara konsisten dalam bagian pertimbangan dan amar. Perbedaan ejaan tersebut tidak ditafsirkan sebagai identitas terdakwa yang berbeda. Alamat tempat tinggal, nomor identitas, dan identitas perangkat tidak dicantumkan karena tidak relevan dengan permasalahan penelitian.

A.2. Surakarta: Hanif Bagas Utama dan Bogi Setyo Bum

Perkara Surakarta 1/Pid.B/2026/PN Skt

Komponen	Hasil pemetaan
Identitas	PN Surakarta; tingkat pertama; diucapkan 30 Maret 2026. Terdakwa: Hanif Bagas Utama dan Bogi Setyo Bum.
Peristiwa	Penyebaran selebaran ajakan solidaritas 29 Agustus 2025 melalui akun Assurakarta 1923 yang berkolaborasi dengan readandburn. Perkara juga memuat unggahan lain ketika kerusuhan berlangsung.

Komponen	Hasil pemetaan
Dakwaan	Alternatif: (1) Pasal 246 jo. Pasal 20 huruf a dan c KUHP 2023; atau (2) Pasal 247 jo. Pasal 20 huruf a dan c KUHP 2023.
Tuntutan JPU	Tidak dimuat, dengan merujuk Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP 2025. Pembelaan menyebut tuntutan PDM-76/M.3.11/Eku.2/12/2025 tanggal 16 Maret 2026 dan dakwaan kedua. Lamanya pidana yang diminta tidak dapat ditetapkan dari salinan ini.
Pembelaan	Memohon bebas dan pemulihan hak; selebaran dimaksudkan untuk aksi damai, bukan kerusuhan; mempermasalahkan pembuktian hubungan hasutan dan tindakan peserta.
Pertimbangan	Memeriksa Pasal 247 terlebih dahulu. Isi selebaran, konteks kritik, serta motivasi saksi tidak membuktikan hasutan. Alasan serupa diterapkan pada Pasal 246. Unggahan tambahan dianggap pelaporan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Amar	Bebas dari seluruh dakwaan; diperintahkan keluar dari tahanan; hak dipulihkan; pengaturan pengembalian barang bukti; biaya perkara dibebankan kepada negara.
Hubungan lanjutan	Banding JPU berujung Penetapan 564/PID/2026/PT SMG. PT tidak memeriksa pokok perkara.

Putusan bebas didasarkan pada tidak terpenuhinya unsur penghasutan, bukan pada adanya alasan penghapus pidana setelah seluruh unsur delik dinyatakan terbukti. Ketentuan mengenai penyertaan dicatat sesuai rumusan dalam salinan (“huruf a dan c”), tetapi penilaian mengenai bentuk penyertaan tetap harus dilakukan secara individual terhadap masing-masing terdakwa. Putusan akhir menyebut adanya putusan sela tanggal 2 Februari 2026, tetapi salinan putusan sela tersebut tidak tersedia dalam bahan hukum penelitian ini.⁵³

A.3. Surakarta: Daffa Labidulloh Darmaji

Perkara Surakarta 2/Pid.B/2026/PN Skt

Komponen	Hasil pemetaan
Identitas	PN Surakarta; tingkat pertama; diucapkan 30 Maret 2026. Terdakwa: Daffa Labidulloh Darmaji.
Peristiwa	Pembuatan dan penyebaran selebaran aksi solidaritas 29 Agustus 2025 melalui readandburn, dengan kolaborasi akun Assurakarta. Putusan mencatat Daffa berada di Jakarta pada hari aksi dan menghapus unggahan ketika kerusuhan terjadi.
Dakwaan	Alternatif: (1) Pasal 246 KUHP 2023; atau (2) Pasal 247 KUHP 2023.
Tuntutan JPU	Tidak dimuat berdasarkan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP 2025. Pembelaan menyebut PDM-75/SKRTA/Eoh.2/12/2025 tanggal 16 Maret 2026 dan dakwaan kedua. Besar pidana yang diminta belum tersedia.
Pembelaan	Memohon bebas dari seluruh dakwaan, pemulihan hak, dan pengembalian barang; menekankan solidaritas damai serta tidak terbuktinya hasutan dan hubungan dengan kekerasan.

⁵³ PN Surakarta, Putusan 1/Pid.B/2026/PN Skt, hlm. 13, 21, 92–104.

Komponen	Hasil pemetaan
Pertimbangan	Pasal 247 diperiksa lebih dahulu. Ajakan solidaritas dibedakan dari ajakan melakukan pidana. Waktu saksi melihat selebaran dan motif tindakan mereka tidak membuktikan hubungan yang didalilkan; unsur hasutan pada Pasal 246 juga tidak terpenuhi.
Amar	Bebas dari seluruh dakwaan; keluar dari tahanan; hak dipulihkan; barang yang ditentukan dikembalikan; biaya perkara dibebankan kepada negara.
Hubungan lanjutan	Banding JPU berujung Penetapan 565/PID/2026/PT SMG; bukan penguatan materiil atas alasan PN.

Hubungan antara perkara Daffa dan perkara Hanif-Bogi terletak pada keterkaitan pembuatan serta penyebaran selebaran melalui akun yang berkolaborasi. Daffa bukan terdakwa dalam perkara Hanif-Bogi dan putusannya bukan merupakan pemeriksaan lanjutan terhadap perkara tersebut. Kronologi mengenai waktu saksi melihat unggahan menjadi penting untuk membedakan keterkaitan dengan kehadiran dalam aksi dari keterkaitan dengan tindakan kekerasan.⁵⁴

A.4. Penetapan banding dua perkara Surakarta

Hubungan dan isi dua penetapan banding

Komponen	Hanif-Bogi / P4	Daffa / P3
Nomor dan tanggal	564/PID/2026/PT SMG; PT Semarang; 12 Mei 2026.	565/PID/2026/PT SMG; PT Semarang; 12 Mei 2026.
Asal perkara	PN 1/Pid.B/2026/PN Skt, 30 Maret 2026.	PN 2/Pid.B/2026/PN Skt, 30 Maret 2026.
Permohonan	JPU menyatakan banding 6 April; memori 10 April 2026.	JPU menyatakan banding 6 April; memori 10 April 2026.
Tanggapan	Kontramemori masing-masing 20 April 2026.	Kontramemori 20 April 2026.
Alasan penentu	Putusan bebas dipandang tidak terbuka untuk banding; KUHAP 2025 dibaca bersama UU Kekuasaan Kehakiman.	Putusan bebas dipandang tidak terbuka untuk banding; alasan sejalan dengan Penetapan 564.
Amar	Permintaan banding JPU tidak dapat diterima.	Permintaan banding JPU tidak dapat diterima.
Batas	Tidak mengadili ulang makna unggahan atau pembuktian; status <i>inkracht</i> tidak ditetapkan artikel.	Tidak mengadili ulang makna unggahan atau pembuktian; status <i>inkracht</i> tidak ditetapkan artikel.

Pertimbangan Pengadilan Negeri mengenai makna selebaran, motif saksi, dan tidak terbuktinya unsur penghasutan tidak diperiksa kembali pada pokok perkara oleh Pengadilan Tinggi. Oleh karena itu, tidak terdapat dasar untuk menyatakan bahwa seluruh pertimbangan substansi Pengadilan Negeri telah “dikuatkan” melalui pemeriksaan materiil. Penetapan banding tersebut juga tidak membatalkan atau memperbaiki *ratio decidendi* Pengadilan Negeri. Isi lengkap memori dan kontramemori banding tidak

⁵⁴ PN Surakarta, Putusan 2/Pid.B/2026/PN Skt, hlm. 71–82.

tersedia sebagai dokumen terpisah; tanggal serta keberadaannya hanya dicatat dalam penetapan.⁵⁵

A.5. Magelang: Muhammad Azhar Fauzan, Purnomo Yogi Antoro, dan Enrille Championy Geniosa

Perkara Magelang 14/Pid.Sus/2026/PN Mgg

Komponen	Hasil pemetaan
Identitas	PN Magelang; tingkat pertama; diucapkan 4 Mei 2026. Terdakwa: Muhammad Azhar Fauzan, Purnomo Yogi Antoro, Enrille Championy Geniosa.
Peristiwa	Pembuatan dan penyebaran dua selebaran konsolidasi 29 Agustus 2025 di Taman Pancasila; massa kemudian bergerak ke Polres Magelang Kota dan terjadi kekerasan. Peran ketiga terdakwa berbeda.
Dakwaan	Alternatif: (1) Pasal 45A ayat (3) jo. Pasal 28 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 20 huruf c KUHP; (2) Pasal 246 huruf b jo. Pasal 20 huruf c KUHP; (3) Pasal 243 ayat (1) KUHP jo. UU 1/2026 jo. Pasal 20 huruf c KUHP; (4) Pasal 161 ayat (1) KUHP lama jo. Pasal 20 huruf c KUHP 2023. ⁵⁶
Tuntutan JPU	Enam bulan penjara masing-masing, dikurangi masa penangkapan dan penahanan; tetap ditahan; berdasarkan alternatif kedua.
Pembelaan	Tidak terbukti melakukan penghasutan; komunikasi merupakan kebebasan berpendapat dan kepedulian demokrasi; memohon bebas. Terdapat pula pengajuan <i>amicus curiae</i> .
Pertimbangan	Kerja sama pembuatan/penyebaran, isi selebaran, komunikasi grup, keterangan peserta, dan kerusuhan dianggap memenuhi Pasal 246 huruf b. Kesengajaan dirumuskan sebagai sadar kemungkinan. Larangan terdakwa terhadap aksi juga dicatat.
Amar	Bersalah menurut alternatif kedua; penjara 5 bulan masing-masing, dikurangi penangkapan/penahanan; tetap ditahan; biaya Rp5.000 masing-masing.
Pemeriksaan lanjutan	Tidak tersedia dalam bahan hukum penelitian ini; tidak ditarik kesimpulan mengenai hasil banding atau finalitas.

Dokumen yang tersedia hanya berupa putusan tingkat pertama. Karena tidak terdapat salinan putusan pada tingkat pemeriksaan lanjutan dalam bahan hukum penelitian ini, artikel ini tidak menyimpulkan apakah pertimbangan tersebut kemudian dipertahankan, diperbaiki, atau dibatalkan. Analisis juga harus membedakan peran masing-masing terdakwa dan fakta mengenai upaya mencegah aksi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh peserta lain.⁵⁷

⁵⁵ PT Semarang, Penetapan 564/PID/2026/PT SMG, hlm. 23–27; PT Semarang, Penetapan 565/PID/2026/PT SMG, hlm. 8–12.

⁵⁶ PN Magelang, Putusan 14/Pid.Sus/2026/PN Mgg, hlm. 18, 20, 22, 24.

⁵⁷ PN Magelang, Putusan 14/Pid.Sus/2026/PN Mgg, hlm. 217–233, 247–248, 259.

A.6. Jakarta Pusat: Wawan Hermawan

Perkara Jakarta Pusat 690/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst

Komponen	Hasil pemetaan
Identitas	PN Jakarta Pusat; tingkat pertama; diucapkan 7 April 2026. Terdakwa: Wawan Hermawan.
Peristiwa	<i>Repost</i> melalui @bekasi_menggugat pada 27 Agustus 2025 atas konten yang mengubah judul pernyataan Said Iqbal dari larangan bergabung menjadi ajakan bergabung dalam aksi. Terdapat unggahan lain pada 25 Agustus.
Dakwaan	Lima alternatif UU ITE/KUHP lama: (1) Pasal 35 jo. Pasal 51; (2) Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2); (3) Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2); (4) Pasal 28 ayat (3) jo. Pasal 45A ayat (3); (5) Pasal 160 KUHP lama.
Tuntutan JPU	Satu tahun penjara berdasarkan Pasal 246 KUHP 2023; surat tuntutan tanggal 2 Maret 2026.
Pembelaan	Memohon bebas; menekankan niat, konteks ekspresi demokrasi, pengetahuan atas isi yang diunggah ulang, serta persoalan kausalitas.
Pertimbangan	Memilih alternatif keempat; perubahan konten dan tidak adanya konfirmasi dibaca bersama unggahan lain untuk menilai pengetahuan. Menolak pencabutan BAP dua saksi; menyatakan unggahan turut berkontribusi pada kerusuhan. KUHP lama diterapkan berdasarkan peralihan.
Amar	Bersalah menyebarkan informasi yang diketahui memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan; penjara 7 bulan, dikurangi masa penangkapan/penahanan; tetap ditahan.
Relasi dan tingkat lanjut	Persinggungan konten serta saksi dengan Delpedro dkk.; bukan satu perkara atau hubungan banding. Dokumen upaya hukum lain tidak tersedia.

Dalam salinan putusan, dakwaan pertama merujuk Pasal 35 *juncto* Pasal 51 tanpa menyebut ayat dalam Pasal 51 secara konsisten; pemetaan mempertahankan penulisan sebagaimana terdapat dalam dokumen. Pemidanaan didasarkan pada dakwaan alternatif keempat, sedangkan tuntutan penuntut umum menggunakan konstruksi penghasutan. Tidak terdapat dokumen banding atau kasasi dalam perkara Wawan yang tersedia dalam bahan hukum penelitian ini.⁵⁸

A.7. Jakarta Pusat: Delpedro, Muzaffar, Syahdan, dan Khariq

Perkara Jakarta Pusat 742/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst

Komponen	Hasil pemetaan
Identitas	PN Jakarta Pusat; tingkat pertama; diucapkan 6 Maret 2026. Terdakwa: Delpedro Marhaen Rismansyah, Muzaffar Salim, Syahdan Husein, Khariq Anhar.
Peristiwa	Unggahan dan kolaborasi akun terkait aksi Agustus 2025, informasi situasi demonstrasi, seruan politik, serta posko aduan/bantuan bagi pelajar yang menghadapi sanksi.

⁵⁸ PN Jakarta Pusat, Putusan 690/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst, hlm. 2–6, 61–69.

Komponen	Hasil pemetaan
Dakwaan	Empat alternatif: (1) Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE; (2) Pasal 28 ayat (3) jo. Pasal 45A ayat (3) UU ITE; (3) Pasal 160 KUHP lama; (4) Pasal 76H jo. Pasal 15 jo. Pasal 87 UU 35/2014. Dakwaan menghubungkan masing-masing dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP lama. ⁵⁹
Tuntutan JPU	Dua tahun penjara masing-masing berdasarkan Pasal 246 jo. Pasal 20 huruf c KUHP 2023; meminta penahanan Rutan terhadap keempat terdakwa.
Pembelaan	Unsur pidana tidak terbukti; ekspresi dan bantuan hukum bukan hasutan atau pemeralatan anak; memohon bebas dan pemulihan hak. Duplik juga merujuk persoalan norma baru.
Pertimbangan	Tidak terbukti pemberitahuan bohong dan pengetahuan atas kebohongan; tidak terbukti hasutan serta kaitan individual dengan kekerasan; tidak terbukti perekrutan/pemeralatan anak. Dakwaan pertama disebut tidak lagi diperiksa karena putusan sela, dengan ketidakselarasan catatan yang dijelaskan di bawah.
Amar	Keempat terdakwa bebas; pemulihan hak. Terdakwa I–III diperintahkan dikeluarkan dari tahanan; Khariq sejak awal dicatat tidak ditahan.
Pemeriksaan lanjutan	Tidak tersedia dokumen pemeriksaan lanjutan dalam bahan hukum penelitian ini; tidak ditetapkan <i>inkracht</i> .

Uraian mengenai dakwaan pertama memuat ketidaksesuaian internal antara ringkasan amar putusan sela pada halaman 127 dan pernyataan pembatalan pada halaman 271. Pemetaan tidak merekonstruksi kedua versi tersebut menjadi satu kesimpulan yang dianggap pasti. Putusan akhir membebaskan para terdakwa, tetapi dasar prosedural untuk tidak memeriksa dakwaan pertama hanya dapat dipastikan melalui salinan putusan sela. Perkara Wawan digunakan sebagai pembanding karena terdapat persinggungan konten dan kesaksian, bukan karena merupakan tingkat pemeriksaan dari perkara ini.⁶⁰

A.8. Laras Faizati Khairunnisa

Perkara Jakarta Selatan 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel

Komponen	Hasil pemetaan
Identitas	PN Jakarta Selatan; tingkat pertama; diucapkan 15 Januari 2026. Terdakwa: Laras Faizati Khairunnisa.
Peristiwa	Unggahan Instagram pada 28–29 Agustus 2025; objek utama berupa foto menunjuk Mabes Polri dengan kalimat meminta gedung dibakar, dalam rangkaian kemarahan atas kematian Affan.
Dakwaan	Alternatif: (1) Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU ITE; (2) Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (2) UU ITE menurut penutup uraian dakwaan, dengan ketidaksesuaian ayat pada ringkasan pembelaan; (3) Pasal 160 KUHP lama; (4) Pasal 161 ayat (1) KUHP lama.
Tuntutan JPU	Satu tahun penjara berdasarkan alternatif keempat, dikurangi penahanan; tetap ditahan.

⁵⁹ PN Jakarta Pusat, Putusan 742/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst, hlm. 64, 80–81, 106, 126.

⁶⁰ PN Jakarta Pusat, Putusan 742/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst, hlm. 126–127, 271, 302–303, 310–317.

Komponen	Hasil pemetaan
Pembelaan	Memohon bebas atau setidaknya lepas; unggahan merupakan ekspresi simbolik dan duka; mengajukan sifat materiil penghasutan serta persoalan mutu alat bukti.
Pertimbangan	Pasal 161 lama dipilih sebagai ketentuan lebih menguntungkan daripada Pasal 247. Publikasi Instagram memenuhi menyiarkan; objek pembakaran ditafsirkan konkret. Menggunakan enam faktor Rabat dan pengujian pembatasan HAM. Memilih pembinaan di luar penjara.
Amar	Bersalah menurut alternatif keempat; penjara 6 bulan yang tidak perlu dijalani dengan syarat tidak melakukan tindak pidana lagi selama pengawasan 1 tahun; segera dikeluarkan dari tahanan.
Klasifikasi dan lanjutan	Pemidanaan, bukan bebas atau lepas. Dokumen banding/kasasi tidak tersedia.

Dakwaan alternatif kedua tidak dirumuskan secara seragam dalam seluruh bagian salinan. Ringkasan pembelaan menyebut Pasal 48 ayat (1) *juncto* Pasal 32 ayat (1), sedangkan penutup uraian dakwaan kedua menyebut Pasal 48 ayat (1) *juncto* Pasal 32 ayat (2). Ketidaksesuaian tersebut dicatat sebagaimana adanya dan tidak dikoreksi secara diam-diam. Dakwaan alternatif kedua bukan dasar pemidanaan yang dipilih majelis. Amar yang memerintahkan terdakwa keluar dari tahanan tetap merupakan amar pemidanaan dan tidak mengubah putusan menjadi putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.⁶¹

Lampiran B. Matriks hukum dan kebutuhan dokumen lanjutan

B.1. Matriks norma dan peralihan

Pemeriksaan norma yang menentukan analisis

Bidang	Norma dan hubungan	Implikasi pada perkara yang dikaji
Penghasutan	Pasal 160 lama; Pasal 246 KUHP 2023; MK 7/PUU-VII/2009.	Periksa kesinambungan substansi, sifat materiil, objek hasutan, dan hukum yang menguntungkan; maksimum penjara bukan satu-satunya pembandingan.
Penyiaran hasutan	Pasal 161 ayat (1) lama; Pasal 247 KUHP 2023.	Laras memilih pasal lama; Surakarta memeriksa Pasal 247. Jangan otomatis memindahkan seluruh syarat delik dari Pasal 160.
Pemberitahuan bohong	Pasal 28 ayat (3) jo. Pasal 45A ayat (3) UU ITE; Pasal II UU 1/2024; Pasal 263 KUHP sebagaimana diubah oleh Pasal VII angka 27 UU 1/2026.	Bandingkan kesinambungan kriminalisasi dan aturan yang menguntungkan. Pasal 263 yang berlaku tidak terbagi dalam ayat dan tetap mensyaratkan pengetahuan atas kebohongan serta akibat kerusakan.

⁶¹ PN Jakarta Selatan, Putusan 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, hlm. 4–5, 12, 91–92, 119–120.

Bidang	Norma dan hubungan	Implikasi pada perkara yang dikaji
Kesalahan dan penyertaan	Pasal 36 dan Pasal 20 KUHP 2023; Pasal 55 KUHP lama dalam dakwaan tertentu.	Kesengajaan dan kerja sama harus diuji per orang. Kesamaan grup atau akun kolaborator belum membuktikan persetujuan atas kekerasan.
Pengawasan	Pasal 75–77 KUHP; Pasal VII angka 8–9 UU 1/2026.	Amar Laras memerlukan penjelasan hubungan delik lama, jenis pidana, masa pengawasan, dan akibat pelanggaran.
Hukum acara	Pasal 361 huruf c–d KUHP 2025; KUHP 1981.	Tanggal perbuatan atau putusan saja tidak menentukan. Perlu tanggal pelimpahan serta dimulainya pemeriksaan terdakwa.
Banding putusan bebas	Pasal 26 ayat (2) UU 48/2009; Pasal 244, 285, 299 KUHP 2025.	PT menutup banding Surakarta; argumen perlu menjawab rumusan umum Pasal 285, bukan hanya larangan kasasi.

Matriks ini membedakan hukum yang berlaku pada saat perbuatan dari hukum yang digunakan dalam pemeriksaan dan pemutusan. Penerapan KUHP baru tidak otomatis berarti KUHP baru juga berlaku. UU 1/2026 harus dibaca sebagai perubahan terhadap rumusan tertentu, bukan hanya penyesuaian ancaman pidana. Pasal VII angka 27 mengubah Pasal 263 menjadi satu rumusan tanpa ayat, sehingga standar “patut diduga” dalam rumusan lama tidak boleh dipertahankan sebagai hukum yang masih berlaku. Daftar penyesuaian juga tidak dapat menghapus batas waktu keberlakuan ketentuan UU ITE.⁶²

B.2. Dokumen yang belum tersedia dan akibatnya bagi kesimpulan

Kebutuhan bahan tambahan

Dokumen / informasi	Persoalan yang diselesaikan	Batas sekarang
Tuntutan lengkap Hanif–Bogi dan Daffa	Besaran pidana yang diminta, struktur pembuktian JPU, serta tanggapan rinci atas pembelaan.	Besaran tuntutan tidak diisi berdasarkan dugaan atau perkara yang berdekatan.
Putusan sela Delpedro dkk.	Amar dan dasar penanganan dakwaan pertama; tanggal sela.	Salinan akhir memuat riwayat yang tidak selaras.
Berita acara awal persidangan, terutama Delpedro dkk.	Penentuan Pasal 361 huruf c atau d KUHP 2025.	Penunjukan majelis belum membuktikan pemeriksaan terdakwa dimulai.
BAP, rekaman sidang, dan keterangan verbalisan Wawan	Dasar pencabutan, pengujian versi keterangan, dan bukti penguat.	Penilaian hanya atas alasan menerima/menolak yang tertulis dalam putusan.

⁶² UU 1/2023 (KUHP), Pasal 3 dan Pasal 618; UU 1/2024 (perubahan kedua UU ITE), Pasal II angka 1; UU 1/2026, Pasal VII angka 8, angka 27, angka 55, dan Lampiran I nomor 182; UU 20/2025 (KUHP), Pasal 361.

Dokumen / informasi	Persoalan yang diselesaikan	Batas sekarang
Bukti elektronik asli dan metadata	Isi utuh, waktu publikasi, keterpaparan, kendali akun, serta penghapusan atau perubahan.	Tidak dilakukan pemeriksaan forensik independen.
Memori/kontramemori dan putusan upaya hukum lain, bila ada	Dalil lengkap banding; perubahan alasan pada tingkat lanjut; status akhir.	Hanya dua penetapan banding Surakarta yang tersedia; <i>inkracht</i> tidak diasumsikan.

Tidak tersedianya suatu dokumen tidak membuktikan bahwa dokumen tersebut tidak pernah ada. Demikian pula, tidak dicantumkannya suatu bukti dalam pertimbangan tertulis tidak selalu berarti bahwa bukti itu tidak pernah diajukan di persidangan. Artikel ini menilai sejauh mana pertimbangan tertulis mampu menjelaskan amar putusan, dengan tetap membuka kemungkinan bahwa penilaian yang lebih lengkap dapat dilakukan apabila bahan tambahan tersedia.

B.3. Petikan kunci untuk penelusuran

Petikan pertimbangan dan fungsi analitis

Sumber	Petikan	Fungsi dalam analisis
Magelang, hlm. 218	“apabila salah satu unsur terbukti maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi, sehingga tidak harus semua unsur terpenuhi”	Menguji perbedaan bagian alternatif dan persyaratan kumulatif.
Magelang, hlm. 232	“mungkin terjadi dan mungkin tidak atas suatu akibat yang muncul”	Menguji lompatan dari kemungkinan akibat menuju kesengajaan.
Magelang, hlm. 247	“Para Terdakwa merasa tidak bersalah”	Kritik terhadap alasan yang memberatkan pidana.
Wawan, hlm. 63	“Terdakwa mengetahui perihal konten yang Terdakwa <i>repost</i> tersebut hasil timpa teks atau manipulatif”	Menguji apakah pengetahuan penyuntingan dijelaskan sebagai pengetahuan kebohongan.
Hanif-Bogi, hlm. 101	“tidak pernah ditanyakan kepada saksi-saksi maupun ahli terkait adanya postingan-postingan tersebut, maka tidak perlu untuk dipertimbangkan”	Menguji kelengkapan alasan mengenai unggahan tambahan.
Delpedro dkk., hlm. 272	“tidak dicabut, tidak diubah, dan tidak dipindahkan ke dalam kodifikasi KUHP baru”	Menguji pernyataan keberlakuan UU ITE terhadap Pasal II UU 1/2024.
Laras, hlm. 114	“maka hukum pidana sudah tidak berguna lagi untuk melaksanakan salah satu fungsinya dalam mencegah kejahatan dan melindungi ketertiban umum”	Menguji batas penggunaan tujuan preventif dalam penafsiran.

Sumber: P1, P2, P6, P7, dan P8 pada halaman yang tercantum; seluruh petikan dibahas dengan konteks dalam naskah utama.

Petikan dalam lampiran ini merupakan cuplikan pertimbangan yang digunakan sebagai titik analisis dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan pembacaan putusan secara

keseluruhan. Petikan dari putusan Magelang telah diverifikasi kembali dengan citra salinan pindai.